

# **PEDOMAN TEKNIS**

## **PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA**

#### **REVISI II**



**DIREKTORAT JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 33/KPTS/RC.210/B/08/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 telah ditetapkan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;

b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, perlu mengoptimalkan akses pupuk dengan harga terjangkau bagi petani yang membutuhkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019

- tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
  13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
  17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1154);
  19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
  20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

Memperhatikan : a. Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No. Rakor -16/18.08.2022-106 tanggal 18 Agustus 2022.

b. Notulen rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Inspektorat Jenderal Kementan tanggal 24 Agustus 2022.

c. Surat Direktur Tindak Pidana Korupsi Kasatgasus Pencegahan nomor B/94/VIII/OPS.2/2022/Tipidkor tanggal 29 Agustus 2022 hal Masukan untuk Draft Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 (Revisi-2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dasar pelaksanaan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 bagi Aparatur Negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah, serta pemangku kepentingan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Ketentuan penyaluran dan pembayaran pupuk bersubsidi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, selain ketentuan penyaluran dan pembayaran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Nomor 04/KPTS/RC.210/B/01/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 30.1/KPTS/RC.210/B/07/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 04/KPTS/RC.210/B/01/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL  
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 33/KPTS/RC.210/B/08/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN  
PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Penyediaan pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi sangat tergantung pada keberhasilan program pembangunan pertanian. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional terutama mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa terbesar ke enam di dunia setelah India (*United Nations Population 2019*).

Upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana dan sarana, termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani yang membutuhkan.

Ketersediaan pupuk, sebagai salah satu sarana produksi yang utama, terutama pupuk bersubsidi, diharapkan dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu: tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga. Dengan demikian, dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diperlukan kesepahaman seluruh *stakeholder* terkait dalam mewujudkan tujuan tersebut.



## **1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran**

### **a. Maksud**

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 (Revisi-2) sebagai acuan bagi petugas pelaksana kegiatan, agar terdapat kesepahaman dalam pengelolaan pupuk bersubsidi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait.

### **b. Tujuan**

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 (Revisi-2) disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ketentuan terkait pengelolaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan acuan bagi seluruh *stakeholder* terkait.

### **c. Sasaran**

Sasaran dari Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 (Revisi-2) yaitu Aparat Dinas Pertanian dalam mengelola pupuk bersubsidi, Petugas pengelolaan pupuk bersubsidi instansi/*stakeholder* terkait, petugas lapangan, Tim Verifikasi dan Validasi, serta petani penerima pupuk bersubsidi.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 (Revisi-2) meliputi:

- a. Persiapan yang terdiri dari penetapan alokasi pupuk dan regulasi terkait pengelolaan pupuk bersubsidi.
- b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- c. Verifikasi dan Validasi Penyaluran.
- d. Pembayaran subsidi.
- e. Monitoring dan Evaluasi.

## **1.4. Istilah dan Pengertian**

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan

nasional.

3. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
5. Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan *database* kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama.
6. Data Spasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, dan/atau karakteristik lahan pertanian yang berada pada atau di atas permukaan bumi.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
8. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi antar wilayah, waktu dan jenis pupuk.
9. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
12. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
13. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

14. Pengecer resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
15. Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.
16. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
17. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi.
18. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi melalui sistem e-Verval.
19. e-Verval adalah sistem verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.
20. Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat Kecamatan dan Pusat. Tim Verval Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pertanian.
21. T-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi yang terintegrasi dengan e-Verval.
22. Rekan adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan e-Verval.
23. Tim Pembina adalah petugas Dinas Pertanian kabupaten/kota dan provinsi yang melakukan pembinaan pengelolaan pupuk bersubsidi.
24. Sistem elektronik Alokasi yang selanjutnya disingkat e-Alokasi adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data alokasi Pupuk Bersubsidi.
25. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan pupuk bersubsidi.
26. Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat e-RDKK adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data

RDKK Pupuk Bersubsidi.

27. e-RDKK yang disesuaikan adalah e-RDKK yang disesuaikan karena adanya perubahan kebijakan terkait komoditas dan jenis pupuk.

## **BAB II**

### **KETENTUAN DAN KRITERIA PELAKSANAAN**

#### **2.1. Pengorganisasian**

Pengelolaan pupuk bersubsidi melibatkan berbagai instansi terkait berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi seperti pada Lampiran 1.

Adapun pengorganisasian di lingkup Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

##### **1. Tingkat Pusat**

Tugas dan tanggungjawab di tingkat pusat :

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- b. menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- c. menetapkan alokasi dan HET pupuk bersubsidi tingkat provinsi.
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, serta verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional.
- e. mengajukan pembayaran subsidi pupuk.

##### **2. Tingkat Provinsi**

Di tingkat provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku Pembina Tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat provinsi:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat
- c. menyusun konsep alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
- e. Menganalisa laporan dari kabupaten melalui sistem e-Verval.

##### **3. Tingkat Kabupaten/Kota**

Di tingkat Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat kabupaten.

Tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat kabupaten/kota:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. menyusun konsep alokasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan sampai dengan petani untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- d. Melakukan pembinaan kepada petugas yang menangani pupuk bersubsidi di tingkat Kecamatan.
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku Pembina Tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

## **2.2. Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

### **a. Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi**

Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang berlaku pada tahun berjalan. Alokasi menjadi dasar bagi pengadaan dan penyaluran pupuk kepada para penerima pupuk bersubsidi.

### **b. Kriteria Penerima Pupuk Bersubsidi**

Kriteria penerima pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menurut peraturan tersebut, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor:

- a. Tanaman Pangan dengan komoditas padi, jagung, kedelai.
- b. Hortikultura dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, dan/atau
- c. Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu rakyat, kakao.

Adapun luas lahan yang diusahakan oleh petani paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 0,5 hektare.

### **c. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **3.1. Persiapan**

##### **a. Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi**

Penyusunan alokasi pupuk bersubsidi dengan mekanisme penetapan alokasi sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1 terdiri atas:

- 1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat sebagai berikut:
  - a. Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat berdasarkan Data Spasial Lahan Petani.
  - b. Selain Data Spasial Lahan Petani Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat dengan mempertimbangkan : luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B; dan/atau penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya. Dalam hal belum tersedia Data Spasial Lahan Petani, digunakan data luas lahan dalam SIMLUHTAN.
  - c. Alokasi per Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. Selanjutnya Keputusan Menteri tersebut diupload pada sistem e-Alokasi oleh petugas yang menangani pupuk bersubsidi di Pusat sebagai dasar untuk menginput alokasi per provinsi. Adapun tata cara pnginputan alokasi dijelaskan pada Lampiran 11.
- 2) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi sebagai berikut:
  - a. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat.
  - b. Selain Data Spasial Lahan Petani alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi mempertimbangkan:
    - luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B di kabupaten/kota dalam provinsi.
    - penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya dan/atau
    - rincian alokasi Pupuk Bersubsidi provinsi sebagaimana Keputusan Menteri.
  - c. Alokasi Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
  - d. Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan keputusan gubernur.



e. Keputusan gubernur ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Oktober pada tahun sebelumnya. Selanjutnya keputusan gubernur tersebut diupload pada sistem e-Alokasi oleh petugas yang menangani pupuk bersubsidi di provinsi sebagai dasar untuk menginput alokasi per kabupaten/kota. Adapun tata cara penginputan alokasi dijelaskan pada Lampiran 11.

3) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota berdasarkan:

- Data Spasial Lahan Petani

Apabila data spasial lahan pertanian dari pusat belum tersedia, dapat menggunakan data spasial yang tersedia di daerah setempat seperti peta kawasan komoditas pertanian, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan peta sejenis lainnya.

- Usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan

Usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan menggunakan data elektronik RDKK yang disusun dan divalidasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan

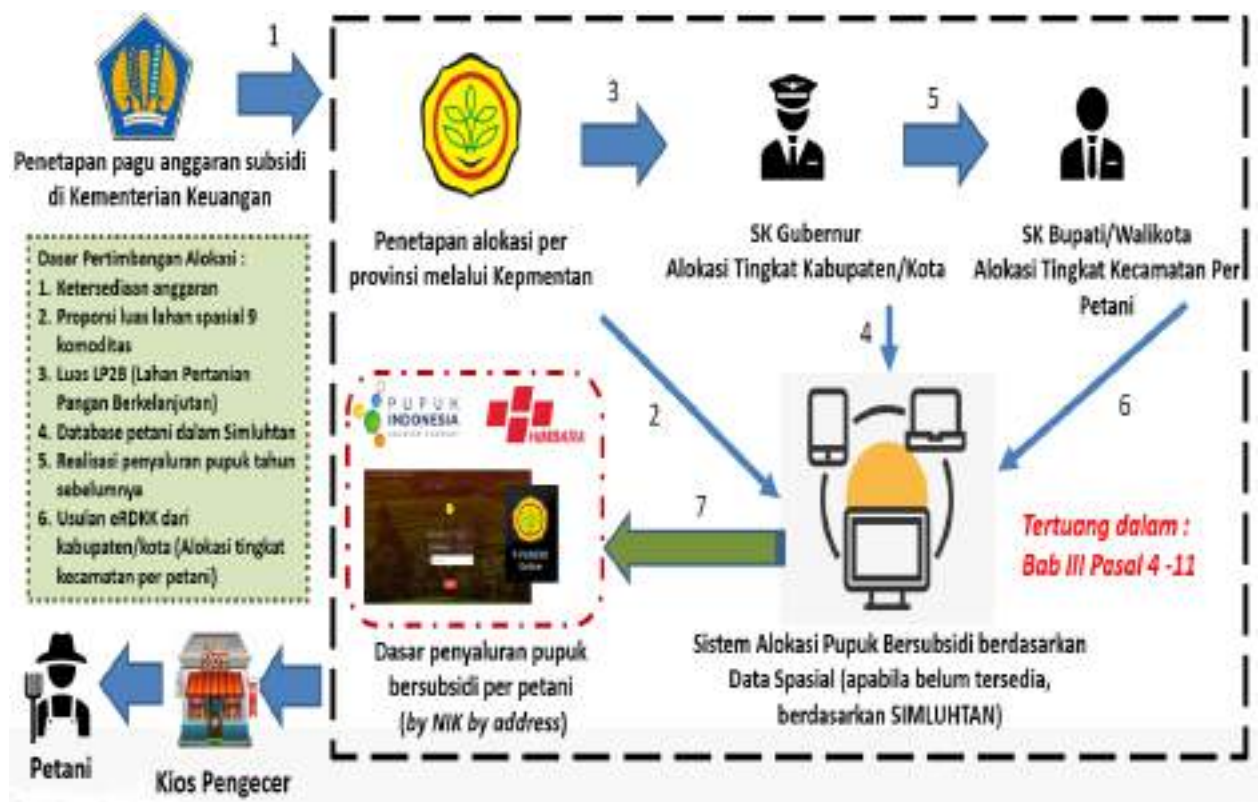
- Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota sebagaimana keputusan gubernur.

b. Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan kecamatan, jenis Pupuk Bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi serta sebaran bulanan.

c. Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.

d. Keputusan Bupati/Wali Kota ditetapkan paling lambat bulan November pada tahun sebelumnya. Selanjutnya keputusan Bupati/Wali Kota tersebut diupload pada sistem e-Alokasi oleh petugas yang menangani pupuk bersubsidi di kabupaten/kota sebagai dasar untuk menginput alokasi per petani. Adapun tata cara penginputan alokasi dijelaskan pada Lampiran 11.

- e. Alokasi per petani agar diinformasikan oleh Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota kepada petani melalui Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi.



Gambar 1. Mekanisme penetapan alokasi melalui sistem e-Alokasi

**b. Penyusunan Regulasi**

Penyusunan regulasi Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Gubernur/Bupati/Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Penyusunan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi seperti Standar Operasional Prosedur pada Lampiran 2.

**3.2. Pendanaan**

**a. Pusat**

Anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2022.

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Dukungan operasional pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

## **b. Dekon dan Tugas Pembantuan**

### **1. Sumber Dana**

Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dalam penyusunan e-RDKK sebagaimana yang tercantum dalam DIPA pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2022, merupakan anggaran untuk memfasilitasi penginputan alokasi pupuk bersubsidi ke dalam sistem e-Alokasi dan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022. Apabila diperlukan, kegiatan ini dapat didukung oleh dana APBD setempat untuk kegiatan yang tidak dibiayai APBN.

### **2. Rincian Pembiayaan**

Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan menyesuaikan jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk membiayai dukungan operasional pengelolaan pupuk bersubsidi. Dukungan administrasi dapat berupa pembiayaan untuk penyebarluasan informasi alokasi pupuk bersubsidi kepada petani melalui perbanyakan juklak/juknis. Dukungan Pembiayaan Operasional meliputi dukungan pulsa tim entri alokasi pupuk bersubsidi dan tim verval pupuk bersubsidi; honor output kegiatan; biaya perjalanan dinas; dan lain-lain yang dapat dirinci pada petunjuk teknis yang diterbitkan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

## **3.3. Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

### **a. Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk, melalui produsen (Lini I dan Lini II) kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor

menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) hingga sampai kepada Kelompok Tani/petani. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah, dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-Alokasi (untuk Juli-Desember 2022 masih mengacu data eRDKK yang disesuaikan dengan Permentan 10 Tahun 2022). Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV (pengecer resmi) dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **b. Penebusan Pupuk Bersubsidi**

### **1. Kartu Tani**

Program Kartu Tani ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani antara lain sebagai berikut:

#### **a. Kartu Tani**

- 1) Petani membawa kartu tani ke kios pengecer resmi.
- 2) Petugas kios menggesek Kartu Tani ke mesin EDC dan petani memasukkan PIN sebagai dasar transaksi.
- 3) Apabila pada kartu tani terdapat saldo, kios akan memotong saldo secara langsung sesuai volume yang ditebus petani. Sedangkan apabila tidak ada saldo pada Kartu Tani, petugas kios akan menyetorkan dana yang dibayarkan petani tersebut pada rekening Kartu Tani untuk digunakan dalam transaksi pupuk bersubsidi.

- 4) Apabila terjadi kendala saat transaksi petugas kios dapat menghubungi petugas Bank Pelaksana Kartu Tani di wilayah tersebut.
- 5) Dalam hal terjadi kendala transaksi petugas kios dapat mencatat penebusan pupuk bersubsidi tersebut dengan bukti *print out* transaksi *error* untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Bank Pelaksana Kartu Tani untuk dilaporkan pada Tim Verval Kecamatan.

b. Kartu Tani Digital

Mekanisme transaksi serta verifikasi dan validasi sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana Kartu Tani Digital.

2. Penebusan Pupuk Bersubsidi belum menggunakan Kartu Tani

Apabila kartu tani belum tersedia di suatu wilayah, maka penebusan dapat dilakukan dengan menggunakan KTP dengan mekanisme antara lain sebagai berikut:

1) Penebusan melalui aplikasi T-Pubers

- a. Petani menunjukkan KTP untuk difoto *open camera* atau difotokopi oleh kios dan dicatat transaksi penebusannya (nama, NIK, jenis dan jumlah pupuk, tanggal penebusan, serta tanda tangan).
- b. Kios/pengecer menginput transaksi penebusan ke dalam aplikasi T-Pubers.

2). Penebusan melalui aplikasi Rekan (pada wilayah *piloting*)

- a. Petani menunjukkan KTP untuk dipindai NIK nya guna mengakses data petani di e-Alokasi atau eRDKK yang disesuaikan Permentan 10 Tahun 2022.
- b. Kios/pengecer menginput jumlah transaksi penebusan.
- c. Petani menandatangani bukti transaksi pada aplikasi.
- d. KTP difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- e. Bukti transaksi tersimpan secara digital untuk sewaktu-waktu dapat dicetak sesuai keperluan.
- f. Dalam hal petani tidak dapat melakukan penebusan secara individu dikarenakan beberapa hal antara lain: alasan kesehatan, usia lanjut, *force Majeure*, transportasi maka penebusan dapat dilakukan oleh ketua kelompok/pengurus

kelompok yang diberi kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:

- Membuat surat kuasa sebagaimana lampiran 13 dengan dilampirkan fotocopy KTP petani yang memberi kuasa.
- Penerima kuasa menandatangani bukti transaksi pada aplikasi.
- KTP beserta penerima kuasa difoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi *geotagging* dan *timestamp*.
- Kios/pengecer menginput jumlah transaksi penebusan per NIK sesuai surat kuasa.

### **c. Verifikasi dan Validasi Penyaluran**

#### **1. Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi**

Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian. Pembentukan tim mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat kecamatan minimal 2 (dua) orang per kecamatan.
- 2) Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.
- 3) Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3 (tiga) orang.
- 4) Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
- 5) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2022.

#### **2. Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi**

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

### 2.1. Hak

#### Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari pengecer, distributor, dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- 2) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.

#### Tim Pembina

- 1) Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- 2) Tim Pembina berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan pembinaannya.

### 2.2. Kewajiban

#### Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan.
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi memastikan data penyaluran pupuk bersubsidi.

#### Tim Pembina

- 1) Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring serta pembinaan pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang;
- 2) Membuat laporan hasil pembinaan.

## 3. Mekanisme Verifikasi dan Validasi

Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat seperti SOP pada Lampiran 3.

### 3.1. Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kecamatan

#### 3.1.1 Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani

Tim Verifikasi dan Validasi memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Dashboard Bank dengan mengisi laporan

sesuai Lampiran 4. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data Dashboard Bank, maka dilakukan Verifikasi Lapangan. Verifikasi Lapangan dilakukan Tim Verifikasi dan Validasi secara *sampling* di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen. Adapun Verifikasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data atau dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok.
- b. Data e-RDKK yang telah disesuaikan;
- c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- e. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 6);
- f. Apabila dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf e tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- g. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 5); dan
- h. Berita Acara pada huruf g dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

### 3.1.2 Penebusan Pupuk Bersubsidi belum Menggunakan Kartu Tani

Mekanisme verifikasi dan validasi terhadap penebusan pupuk bersubsidi yang belum menggunakan kartu tani adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaporan melalui aplikasi T-Pubers



a. Verifikasi dan Validasi Dokumen

1. Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa :

- a. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
- b. Data e-RDKK yang telah disesuaikan;
- c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
- d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa foto *open camera* atau fotocopy KTP dan bukti transaksi;
- e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 6);

2. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana angka 1).

3. Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada sistem e-Verval (Lampiran 7).

b. Verifikasi dan Validasi Lapangan

1. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen

2. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (e-Verval).

3. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-

DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;

- b. Data e-RDKK yang telah disesuaikan;
- c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
- d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotokopi KTP atau foto *Open Camera* KTP dan bukti transaksi penebusan;
- e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 6);
- g. Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan f tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- h. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 5); dan
- i. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

## 2) Pelaporan melalui aplikasi Rekan

### a. Verifikasi dan Validasi Dokumen

#### 1. Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa :

- a. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
- b. Data e-RDKK yang telah disesuaikan;

- c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
    - d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
    - e. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 6);
  2. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana angka 1) dan bukti penyaluran pada aplikasi e-Verval berupa :
    - a. penebusan per petani (NIK) berupa foto KTP serta bukti transaksi penebusan.
    - b. penebusan per Kelompok Tani berupa foto Surat Kuasa, foto fotocopy KTP (per pemberi kuasa), serta swafoto penerima kuasa beserta KTP dan tandatangan penerima kuasa.
  3. Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi Rekan pada sistem e-Verval (Lampiran 7).
- b. Verifikasi dan Validasi Lapangan
1. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen
  2. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (e-Verval).
  3. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
    - a. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
    - b. Data e-RDKK yang telah disesuaikan;

- c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- e. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 6);
- f. Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan e tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- g. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 5); dan
- h. Berita Acara pada huruf g dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

### 3.2. Tim Pembina Kabupaten/Kota

- Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
- Tim Pembina Kabupaten/Kota menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Kabupaten/Kota melalui sistem e-Verval. Apabila terdapat kekeliruan data penyaluran dapat melaporkan kepada Tim Pembina Provinsi.

### 3.3. Tim Pembina Provinsi

- Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
- Tim Pembina Provinsi menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se provinsi melalui sistem e-Verval. Apabila

terdapat kekeliruan data penyaluran dapat melaporkan kepada Tim Verifikasi dan Validasi Pusat.

#### 3.4. Tim Verifikasi dan Validasi Pusat

Melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana disampaikan oleh PT Pupuk Indonesia kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah KPA.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

PT Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa:

- (a) Rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi per Kecamatan baik penebusan manual maupun menggunakan Kartu Tani;

- (b) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 8).

2. Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka (1) dibandingkan dengan laporan penyaluran pupuk bersubsidi pada Dashboard Bank dan sistem e-Verval.

3. Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 9.

4. Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk produsen pupuk, dan satu untuk PT Pupuk Indonesia.

5. Verifikasi dan Validasi Lapangan

- a. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen;

- b. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi pusat secara sampling pada pengecer-pengecer dan kelompok tani/petani dengan mengacu pada Laporan Sistem e-Verval atau data Dashboard Bank serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Pusat (Lampiran 9);

- c. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

- (1) Laporan Sistem e-Verval;

- (2) Dashboard Bank;
- (3) Data e-RDKK yang telah disesuaikan meliputi : Tahun e-RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, serta ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
- (4) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengecer Resmi;
- (5) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotokopi KTP atau foto *open camera* KTP dan bukti transaksi (wilayah yang menggunakan aplikasi T-Pubers);
- (6) Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada sistem e-Verval;
- (7) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- (8) Laporan Bulanan Pengecer (Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian), diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
- (8) Apabila dokumen sebagaimana butir (1), (2), (3), (4) dan/atau (5) tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- d. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 10;
- e. Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Produsen.

#### **d. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi**

Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut, yaitu:

1. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan

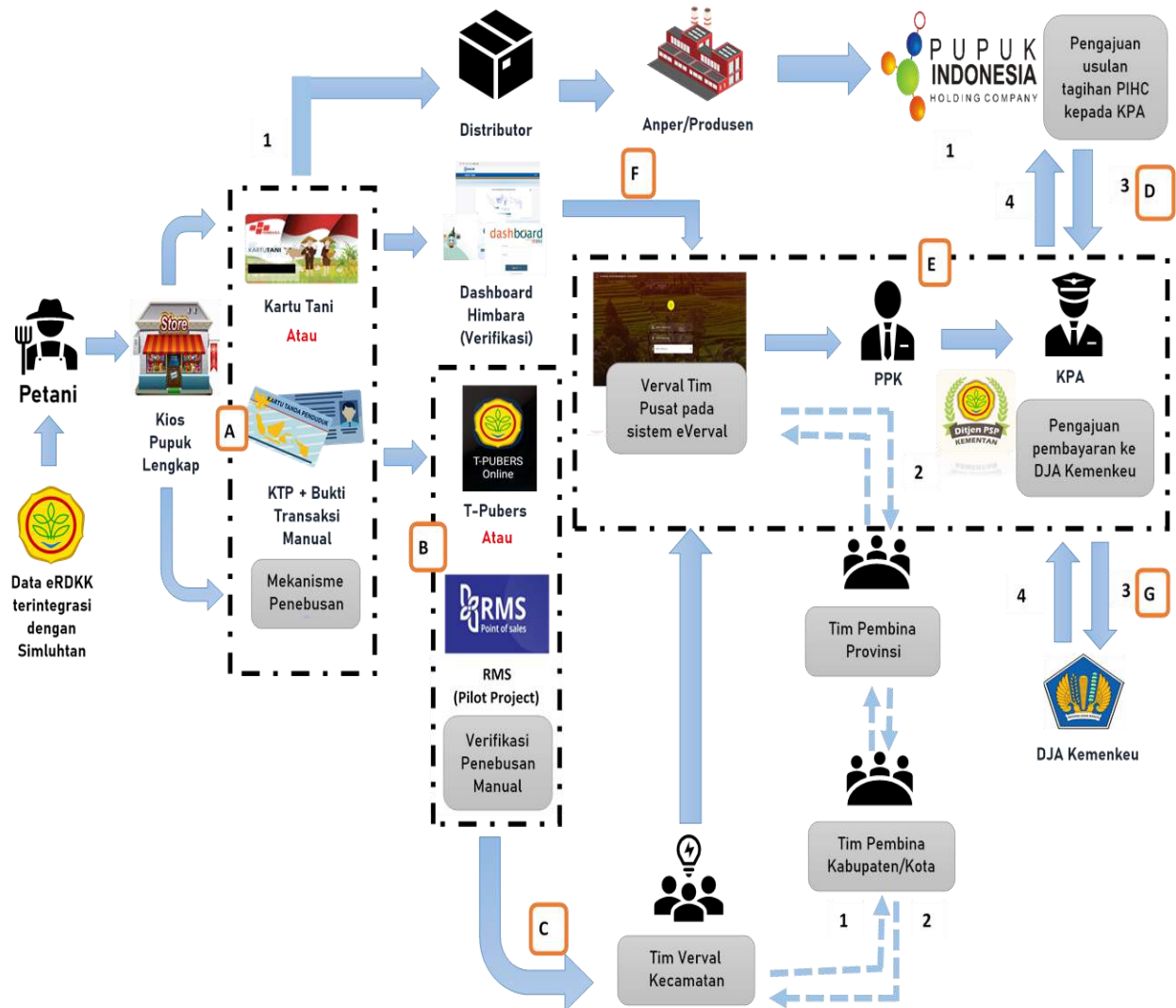
Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kecamatan dilaksanakan setiap bulan.

2. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat

Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

#### **e. Mekanisme Pembayaran Subsidi Pupuk**

Pembayaran subsidi pupuk dari Pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil sinkronisasi data penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan akhir bulan yang diusulkan oleh PT Pupuk Indonesia baik melalui Dashboard Bank maupun manual dengan data penyaluran yang tertuang dalam sistem e-Verval. Jumlah biaya yang dibayarkan mengacu pada nilai subsidi yang ditetapkan dalam kontrak antara Kementerian Pertanian cq Ditjen PSP dengan PT Pupuk Indonesia. Nilai subsidi mengacu pada HPP (Harga Pokok Penjualan) sementara yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. Pembayaran subsidi secara total sampai dengan akhir tahun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, setelah dilakukan audit oleh pihak berwenang. Apabila pembayaran setiap bulan melebihi hasil audit, pihak PT Pupuk Indonesia harus mengembalikan dan bila kekurangan menjadi biaya kurang bayar (piutang).



Gambar 2. Mekanisme pembayaran subsidi pupuk

Keterangan :

- Kios menginput volume pupuk yang dibeli petani ke dalam aplikasi T-Pubers (maksimal tgl 1 bulan berikutnya) atau Rekan.
- Hasil input kios pada aplikasi T-Pubers otomatis masuk ke sistem e-verval.
- Tim Verval Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi pada sistem eVerval pada tanggal 2-10 setiap bulannya.
- PT. PIHC melakukan penagihan subsidi berdasarkan data penyaluran yang dilaporkan Anak Perusahaan kepada KPA.
- KPA memerintahkan PPK untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen penagihan dari PT PIHC.
- Tim Verval pusat melakukan verifikasi dan validasi data dari eVerval dan dashboard bank. Apabila tidak ada laporan keberatan dari Distan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan PIHC serta laporan KP3, maka hasil verifikasi dan validasi menjadi dasar pembayaran subsidi.
- KPA mengusulkan pembayaran ke DJA Kementerian Keuangan



**BAB IV**

**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik tergantung anggaran yang tersedia, baik oleh petugas pembina di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Untuk memudahkan monitoring dapat mengacu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai berikut:

1. Analisa dan Pengendalian Resiko

Analisa dan pengendalian resiko dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diuraikan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Analisis dan pengendalian resiko

| Proses Bisnis Utama<br>(Komponen)                  | Risk Event/ Uraian<br>Peristiwa Risiko                                                             | Bentuk Pengendalian                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. PERENCANAAN                                     |                                                                                                    |                                                                                                                        |
| Penyusunan Usulan<br>Kebutuhan Pupuk<br>Bersubsidi | Penginputan data eRDKK<br>kurang akurat                                                            | Melakukan sosialisasi<br>pendataan eRDKK;<br>Menambah waktu dalam<br>pendataan eRDKK;<br>Mengembangkan sistem<br>eRDKK |
|                                                    | Verifikasi dan validasi<br>usulan eRDKK secara<br>berjenjang tidak<br>dilakukan dengan cermat      | Melakukan sosialisasi<br>pendataan eRDKK;<br>Menambah waktu dalam<br>pendataan eRDKK;<br>Mengembangkan sistem<br>eRDKK |
| Pertemuan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Pupuk        | Penetapan usulan<br>kebutuhan pupuk<br>bersubsidi melalui<br>eRDKK tidak sesuai<br>dengan prosedur | Melakukan koordinasi<br>dengan pihak Dinas<br>Provinsi/Kabupaten                                                       |
| Rapat Koordinasi<br>Pupuk Bersubsidi               | Kebijakan dan<br>Mekanisme Tata Kelola<br>Pupuk Bersubsidi                                         | Melakukan koordinasi<br>dengan pihak Dinas<br>Provinsi/Kabupaten serta<br>Instansi Terkait                             |
| Penyusunan<br>Permentan tentang<br>Alokasi dan HET | Alokasi yang ditetapkan<br>tidak proporsional                                                      | Mereviu draf alokasi secara<br>berjenjang                                                                              |
| Penyusunan<br>Kepmentan tentang<br>Alokasi dan HET | Alokasi yang ditetapkan<br>tidak proporsional                                                      | Mereviu draf alokasi secara<br>berjenjang                                                                              |

|                                                                |                                                                                                |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyusunan Petunjuk Teknis                                     | Penerbitan petunjuk teknis tidak tepat waktu                                                   | Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan                                                 |
| Penginputan Alokasi per Petani ke dalam Aplikasi Alokasi       | Penginputan data alokasi per petani tidak tepat waktu                                          | Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Provinsi/Kabupaten                                          |
| Penetapan kontrak dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero)         | Penetapan kontrak tidak tepat waktu                                                            | Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder                                              |
| <b>II. PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN</b>                         |                                                                                                |                                                                                                     |
| Penyaluran Pupuk Bersubsidi                                    | Penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat                         | Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia; Melakukan monitoring secara periodik terhadap stok |
|                                                                | Penyaluran 3 (tiga) jenis pupuk bersubsidi diluar 9 (sembilan) komoditas                       | Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero)                                           |
| Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi            | Verifikasi dan validasi atas penyaluran sebagai dasar pembayaran tidak dilakukan dengan cermat | Melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten                                          |
|                                                                | Verifikasi lapangan belum keseluruhan terlaksanakan                                            | Menambah jumlah petugas, anggaran dan waktu                                                         |
| Pembayaran Pupuk Bersubsidi                                    | Dokumen pendukung tagihan kurang lengkap dan tidak sesuai                                      | Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero)                                           |
|                                                                | Pengajuan pembayaran tidak tepat waktu                                                         | Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero)                                           |
| <b>III. EVALUASI DAN PELAPORAN</b>                             |                                                                                                |                                                                                                     |
| Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi | Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tidak optimal                   | Menambah jumlah petugas, anggaran dan waktu                                                         |
| Pelaporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi                          | Pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi tidak memadai                                            | Menambah jumlah petugas dan waktu                                                                   |

2. Indikator Keberhasilan
- Indikator keberhasilan pengelolaan pupuk bersubsidi tahun 2022 adalah sebagai berikut :
- a. Terasilitasinya Petani dalam menebus pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Tersedia Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang akuntabel.

### 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi dapat dipantau melalui sistem e-Verval.

Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 (Revisi-2) dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Untuk acuan lebih lanjut di tingkat lapangan dapat diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif seluruh *stakeholder* terkait dan Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi dapat terjamin secara tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, harga dan sasaran.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

## Lampiran 1. SK Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

### **SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 305 TAHUN 2019

TENTANG  
KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah memberikan subsidi dan/atau bantuan untuk mempertahankan daya beli petani atas jenis pupuk tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pemberian subsidi dan/atau bantuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
TENTANG KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI.**

**Pasal 1**

Membentuk Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja.

**Pasal 2**

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi;
- b. mengoordinasikan kebijakan produksi, distribusi dan



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan pupuk bersubsidi.

**Pasal 3**

Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- Sekretaris : Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden;
  3. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  4. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
  5. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
  6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
  7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
13. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
15. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik;
18. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

20. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
22. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas.

**Pasal 4**

Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

**Pasal 5**

Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

**Pasal 6**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kelompok Kerja dapat membentuk perangkat kerja pembantu yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.

**Pasal 7**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Pasal 8**

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2019

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DARMIN NASUTION**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan  
Hubungan Masyarakat,

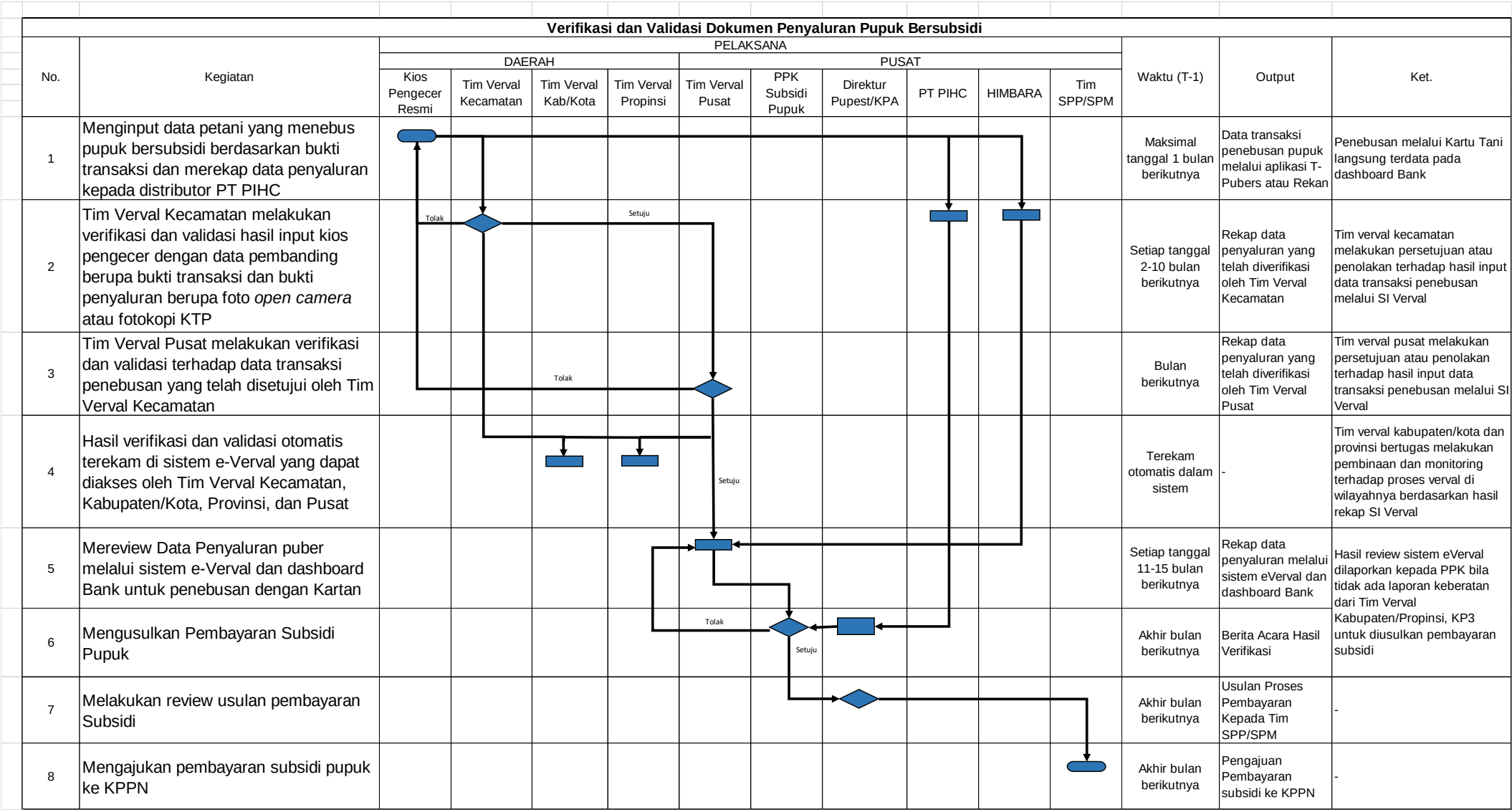


Khatulistiwa Priatna  
NIP. 197405071999031002

Lampiran 2. Alur penyaluran pupuk bersubsidi

| Penyaluran Pupuk Bersubsidi |                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                 |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |            |                                                                                     |                           |                                                          |                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| No.                         | Kegiatan                                                                                                                         | PELAKSANA                                                                           |                                                                                     |                 |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |            | Waktu (T-1)                                                                         | Output                    | Ket.                                                     |                                               |
|                             |                                                                                                                                  | DAERAH                                                                              |                                                                                     |                 |                                                                                       |                                                                                      | PUSAT                                                                               |                                                                                     |            |                                                                                     |                           |                                                          |                                               |
|                             |                                                                                                                                  | Petani                                                                              | Ka UPT<br>Kecamatan/<br>BPP/Kostratan                                               | Bupati/Walikota | Gubernur                                                                              | PT. PIHC                                                                             | Kasi,<br>Kasubdit<br>Puber                                                          | Direktur Pupuk<br>dan Pestisida                                                     | Dirjen PSP |                                                                                     |                           |                                                          | Menteri<br>Pertanian                          |
| 1                           | Penyusunan Bahan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                 |                                                                                       |                                                                                      |  |                                                                                     |            |                                                                                     | Januari-Oktober (T-1)     | Bahan-bahan penyusunan Permentan tentang Alokasi dan HET |                                               |
| 2                           | Penyusunan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                 |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |  | Setuju     |                                                                                     | Oktober-November (T-1)    | Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi |                                               |
| 3                           | Menyampaikan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                 |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | Tolak      |  | November (T-1)            | Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi |                                               |
| 4                           | Menetapkan Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                 |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | Tolak      |  | November (T-1)            | Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi       |                                               |
| 5                           | Menyampaikan Permentan dan Kepmentan kepada Gubernur dan PIHC, jika diperlukan dapat dilakukan relokasi antar provinsi           |                                                                                     |                                                                                     |                 |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |            |  | November (T-1)            |                                                          |                                               |
|                             |                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                 |   |  |                                                                                     |                                                                                     |            |                                                                                     |                           |                                                          |                                               |
| 6                           | Menyampaikan Permentan untuk ditindaklanjuti dengan SK Penetapan Alokasi Kabupaten, dan Relokasi antar Kabupaten jika diperlukan |                                                                                     |                                                                                     |                 |  |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |            |                                                                                     | November - Desember (T-1) | SK Penetapan Alokasi/Relokasi per Kabupaten              | Waktu relokasi disesuaikan kebutuhan lapangan |
| 7                           | Menyampaikan Permentan untuk ditindaklanjuti dengan SK Penetapan Alokasi Kecamatan, dan Relokasi antar Kecamatan jika diperlukan |                                                                                     |  |                 |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |            |                                                                                     | November - Desember (T-1) | SK Penetapan Alokasi/Relokasi per Kecamatan              | Waktu relokasi disesuaikan kebutuhan lapangan |
| 8                           | Distribusi Pupuk Bersubsidi pada petani yang terdaftar dalam sistem eRDKK                                                        |  |                                                                                     |                 |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |            |                                                                                     | Januari                   | Laporan Penyaluran Bulanan                               |                                               |

Lampiran 3. Alur verifikasi dan validasi dokumen penyaluran pupuk bersubsidi



Lampiran 4.

Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi  
Menggunakan Kartu Tani (Ton/liter)  
Periode Bulan : .....2022

Kecamatan : ...  
Kabupaten : ...

A. Data e-RDKK menyesuaikan Permentan 10 Tahun 2022

| No    | Desa | Jenis Pupuk |       |    |     |                                        |                |              |
|-------|------|-------------|-------|----|-----|----------------------------------------|----------------|--------------|
|       |      | Urea        | SP-36 | ZA | NPK | NPK<br>Formula Khusus<br>(untuk kakao) | Organik Granul | Organik Cair |
| 1.    |      |             |       |    |     |                                        |                |              |
| dst   |      |             |       |    |     |                                        |                |              |
| TOTAL |      |             |       |    |     |                                        |                |              |

B. Data Penyaluran

| No    | Desa | Jenis Pupuk |       |    |     |                                        |                |              |
|-------|------|-------------|-------|----|-----|----------------------------------------|----------------|--------------|
|       |      | Urea        | SP-36 | ZA | NPK | NPK<br>Formula Khusus<br>(untuk kakao) | Organik Granul | Organik Cair |
| 1.    |      |             |       |    |     |                                        |                |              |
| dst   |      |             |       |    |     |                                        |                |              |
| TOTAL |      |             |       |    |     |                                        |                |              |

....., ..... 2022

ttd

Nama Pelapor (Tim Verval)

Lampiran 5.

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM  
KECAMATAN

Pada hari *...(diisi hari).....* tanggal *...(diisi tgl, bulan, tahun).....* telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi *...(diisi nama provinsi)....* Kabupaten *...(diisi nama Kabupaten)....* Kecamatan *...(diisi nama Kecamatan).....* , Desa *.....(diisi nama Desa).....* Periode *.....(diisi bulan dan tahun)...* sampai dengan *.....(diisi bulan dan tahun)...* dari Produsen ..... dan Distributor..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

| No | Penyaluran                                  | Jenis Pupuk |       |    |     |                                  |                |              |
|----|---------------------------------------------|-------------|-------|----|-----|----------------------------------|----------------|--------------|
|    |                                             | Urea        | SP-36 | ZA | NPK | NPK Formula Khusus (untuk kakao) | Organik Granul | Organik Cair |
| 1  | Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi |             |       |    |     |                                  |                |              |
| 2  | Koreksi                                     |             |       |    |     |                                  |                |              |
| 3  | Hasil Verifikasi Lapangan                   |             |       |    |     |                                  |                |              |

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1    Urea                :    ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 2    SP 36             :    ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

- 3    ZA                :    ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 4    NPK              :    ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 5    NPK              :    ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
Formula                Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....  
Khusus  
(untuk  
kakao)
- 6    Organik         :    ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
Granul                Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 7    Organik         :    ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
Cair                    Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

2. Penyaluran bulan.....
(Ton/liter)

| No | Penyaluran                                  | Jenis Pupuk |       |    |     |                                  |                |              |
|----|---------------------------------------------|-------------|-------|----|-----|----------------------------------|----------------|--------------|
|    |                                             | Urea        | SP-36 | ZA | NPK | NPK Formula Khusus (untuk kakao) | Organik Granul | Organik Cair |
| 1  | Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi |             |       |    |     |                                  |                |              |
| 2  | Koreksi                                     |             |       |    |     |                                  |                |              |
| 3  | Hasil Verifikasi Lapangan                   |             |       |    |     |                                  |                |              |

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1    Urea                :    ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah .....  
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 2    SP 36              :    ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah .....  
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

- DemikianBerita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengecer .....

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)



Lampiran 6.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (KIOS PUPUK LENGKAP)

NOMOR : .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

KPL :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan ..... tahun ..... adalah benar dan menjadi tanggung jawab KPL ..... baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2022

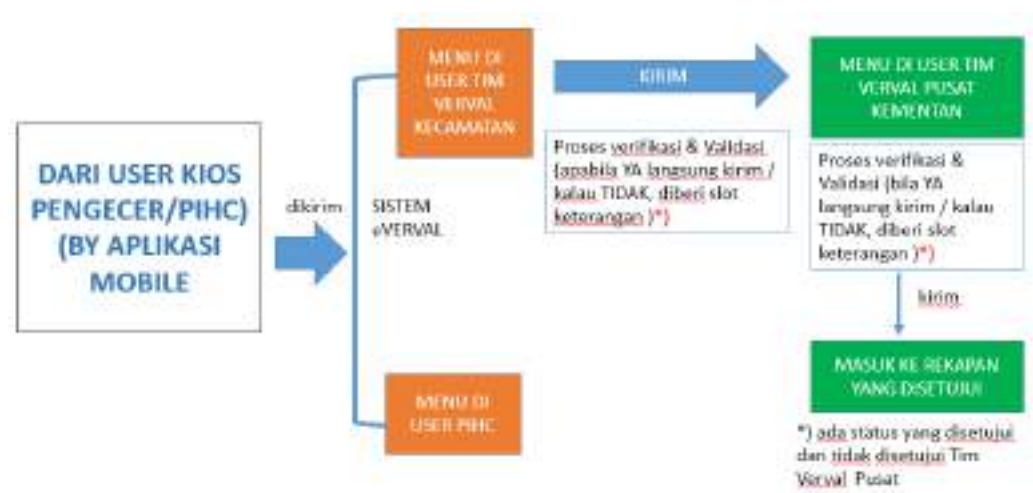
KPL .....

*ttd, materai dan stempel*

Nama

Lampiran 7. Tata Cara Sistem e-Verval

Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan melalui melalui sistem e-verval yang terdiri dari proses verifikasi di tingkat kios melalui aplikasi T-Pubers dan Rekan serta verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan dan pusat melalui website <https://e-RDKK.pertanian.go.id/verval> (SI Verval) yang diakses dari peramban (*browser*) Google Chrome.



Gambar 3. Mekanisme sistem e-verval

1. Aplikasi T-Pubers (Kios Pengecer)

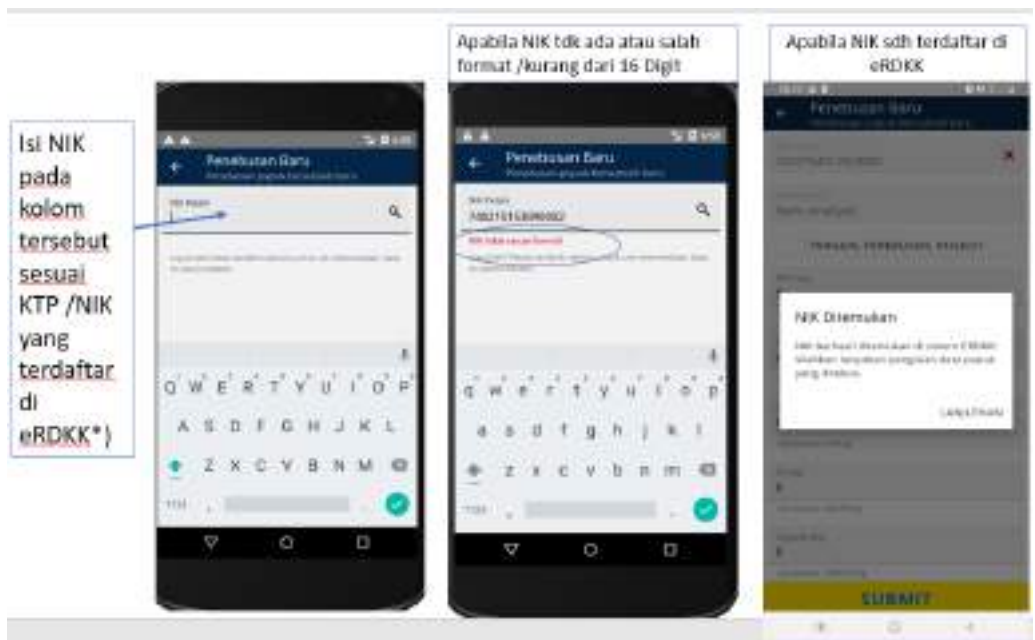
Melalui aplikasi ini, kios pengecer melakukan input data penyaluran pupuk bersubsidi ke dalam sistem e-verval dengan menggunakan telepon genggam bersistem operasi Android. Aplikasi T-Pubers Online dapat diunduh di *Google Playstore*. Berikut ini merupakan langkah-langkah verifikasi data penyaluran pupuk bersubsidi melalui T-Pubers.

- a. Pastikan fitur lokasi (*GPS/Global Positioning Sistem*) menyala saat melakukan penginputan data. Hanya kios terdaftar dan aktif yang dapat melakukan penginputan.
- b. User kios pengecer melakukan login ke aplikasi T-Pubers dengan mengisi kode kios dan password. Setelah selesai, klik login untuk mulai melakukan proses input.
- c. Klik tanda tambah (+) untuk menambah penebusan baru.



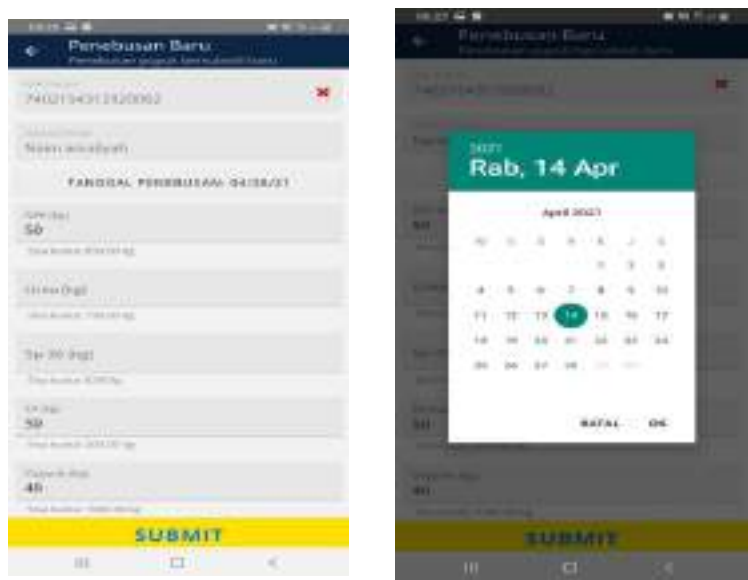
Gambar 4. Halaman login aplikasi T-Pubers

- d. Setelah muncul menu “Penebusan Baru”, isi NIK yang tertera pada KTP. Bila NIK sudah terdaftar di dalam e-RDKK, maka user dapat menginput data realisasi pupuk bersubsidi.



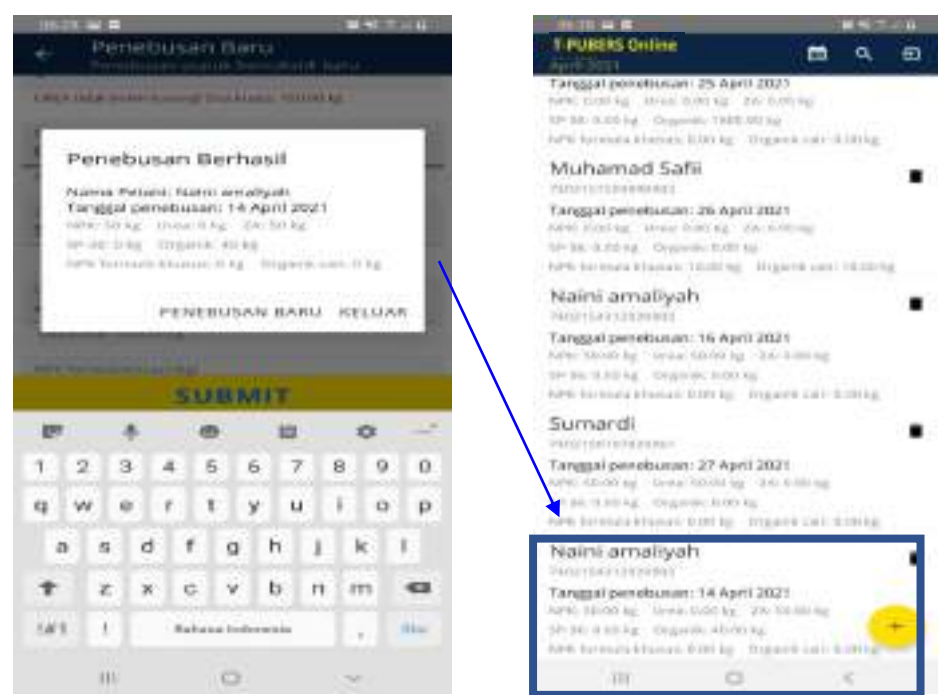
Gambar 5. Pencarian NIK pada menu penebusan baru

- e. Pilih tanggal transaksi penebusan pupuk yang akan diinput.  
f. Isi jumlah pupuk yang ditebus pada kolom masing-masing jenis pupuk. Setelah jumlah pupuk diisi, kuota pupuk e-RDKK yang tersisa akan berkurang.



Gambar 6. Pengisian data transaksi penebusan pupuk pada aplikasi T-Pubers

- g. Setelah itu, klik submit untuk mengirimkan data transaksi penebusan pupuk bersubsidi.



Gambar 7. Data transaksi penebusan pupuk yang berhasil terkirim

## 2. Aplikasi Rekan (Kios Pengecer)

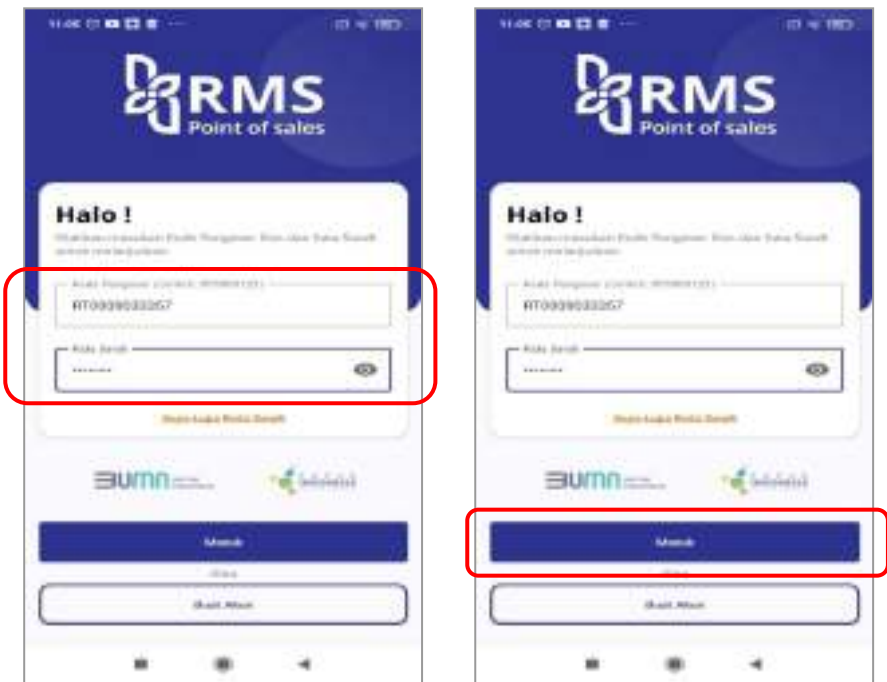
Melalui aplikasi ini, kios pengecer dapat melakukan penginputan data penyaluran pupuk bersubsidi ke dalam sistem e-verval dengan menggunakan telepon genggam bersistem operasi Android. Aplikasi REKAN Kios dapat diunduh di Google Play Store. Berikut ini merupakan langkah-langkah menggunakan aplikasi REKAN Kios untuk melakukan penginputan data penyaluran pupuk bersubsidi:

- a. Setelah pengguna mengunduh aplikasi REKAN Kios melalui Google Play Store, pastikan pengguna menyetujui seluruh perizinan aplikasi untuk mengakses perangkat telepon genggam pengguna (seperti: perizinan akses lokasi/GPS (Global Positioning Sistem), perizinan mengakses foto, media dan file, perizinan menulis file, dan perizinan mengakses Bluetooth).



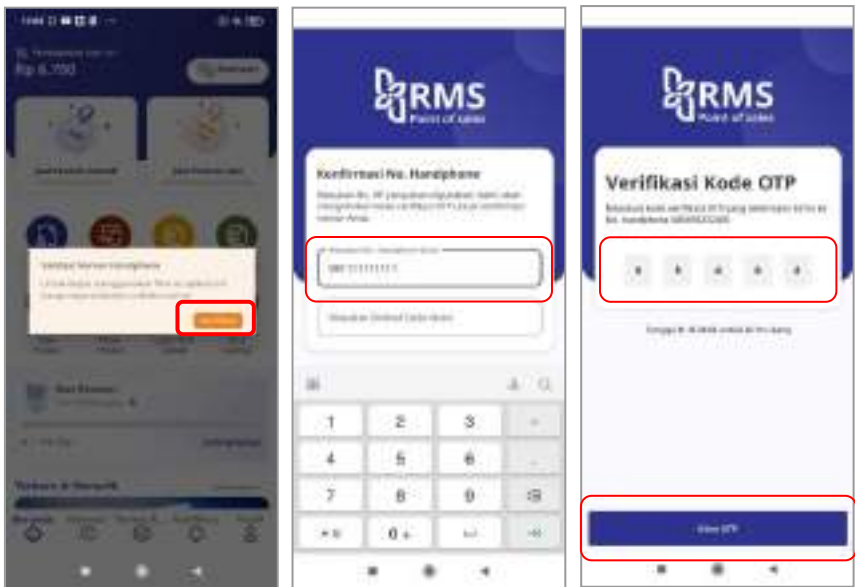
Gambar 8. Halaman permintaan perizinan aplikasi REKAN Kios

- b. Setelah memberikan perizinan kepada aplikasi untuk mengakses perangkat telepon genggam, pengguna dapat melanjutkan untuk Log In/Masuk ke aplikasi Rekan Kios dengan mengisi Kode Pengecer dan Kata Sandi,



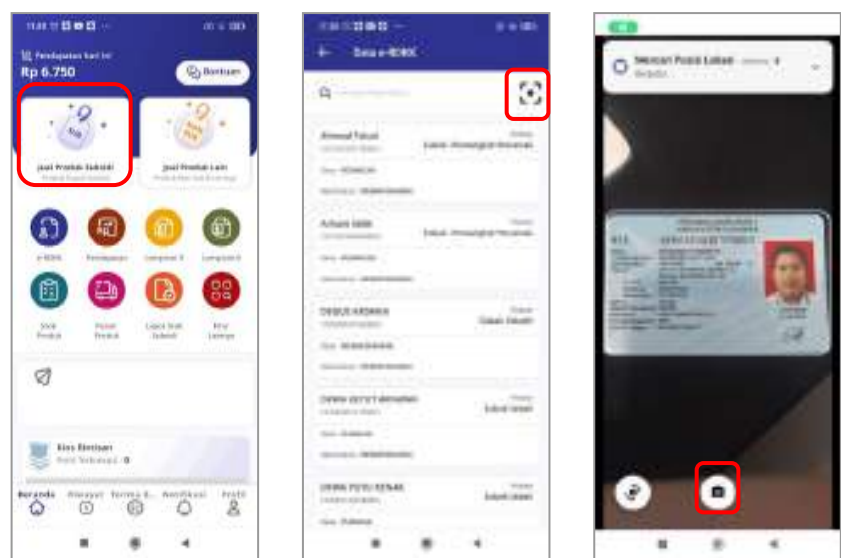
Gambar 9. Input Kode Pengecer dan Kata Sandi pengguna

- c. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk menginputkan nomor telepon yang nantinya akan digunakan sebagai metode dalam melakukan verifikasi akun menggunakan kode OTP yang dikirimkan melalui pesan ke nomor telepon tersebut. Proses verifikasi akun ini hanya dilakukan satu kali pada saat pengguna baru melakukan aktivasi akun REKAN Kios.



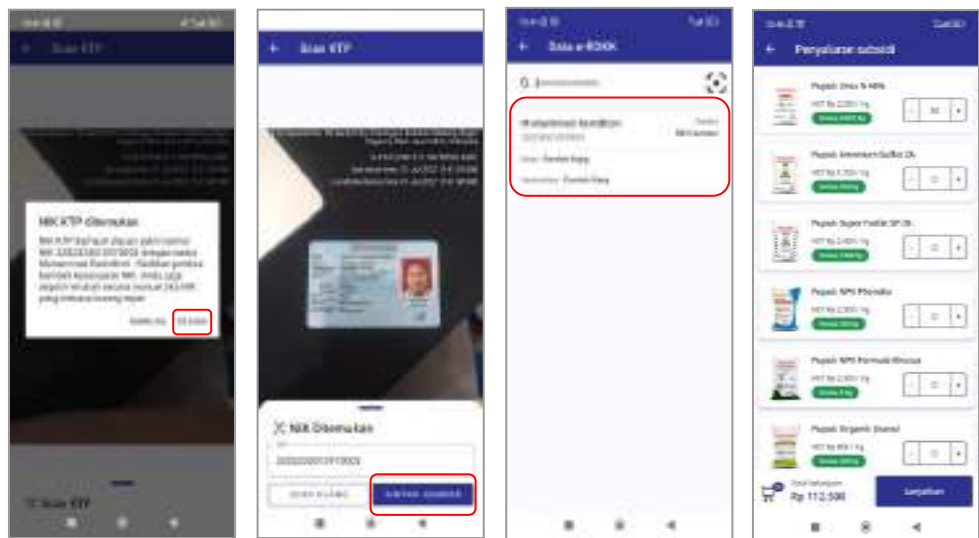
Gambar 10. Verifikasi akun REKAN Kios

- d. Setelah proses verifikasi akun telah dilakukan, pengguna dapat mulai untuk melakukan penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan aplikasi REKAN Kios dengan menekan tombol “Jual Pupuk Subsidi”.
- e. Kemudian, pengguna dapat melakukan Scan OCR KTP Petani yang akan melakukan penebusan pupuk subsidi.



Gambar 11. Scan OCR KTP Petani

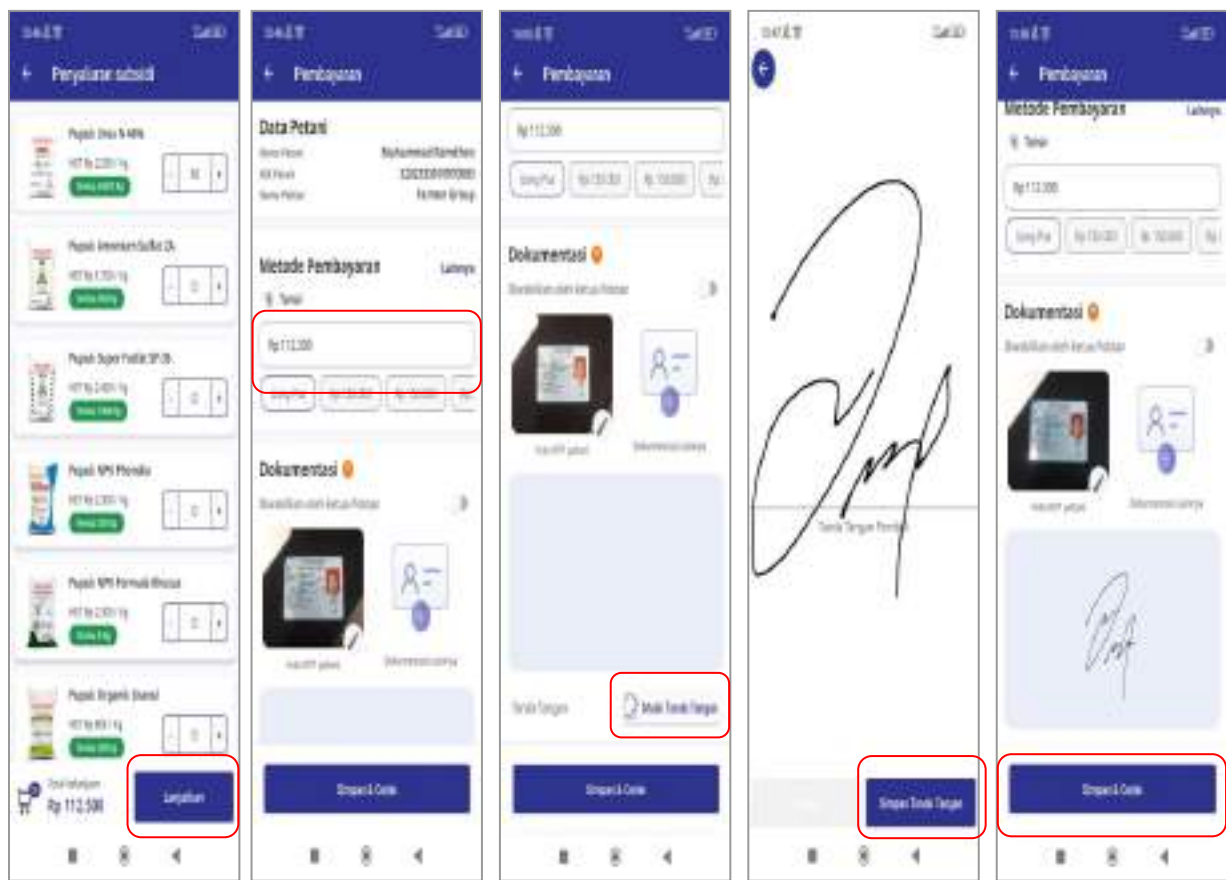
- f. Jika petani tersebut terdaftar dalam e-RDKK, maka data petani akan muncul, kemudian pengguna dapat melanjutkan proses penyaluran dengan melakukan klik pada tombol “Simpan Gambar”, lalu klik Card petani yang telah berhasil ditemukan.
- g. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan penginputan jenis dan jumlah pupuk yang ditebus petani. Pada sesi ini, pengguna juga dapat melihat jumlah kuota e-RDKK yang tersisa dari masing-masing jenis pupuk. Setiap transaksi yang sudah dilakukan, secara otomatis jumlah kuota e-RDKK yang tersisa akan berkurang mengikuti jumlah pupuk yang disalurkan.



Gambar 12. Proses OCR KTP Petani ditemukan dan Pilih Produk

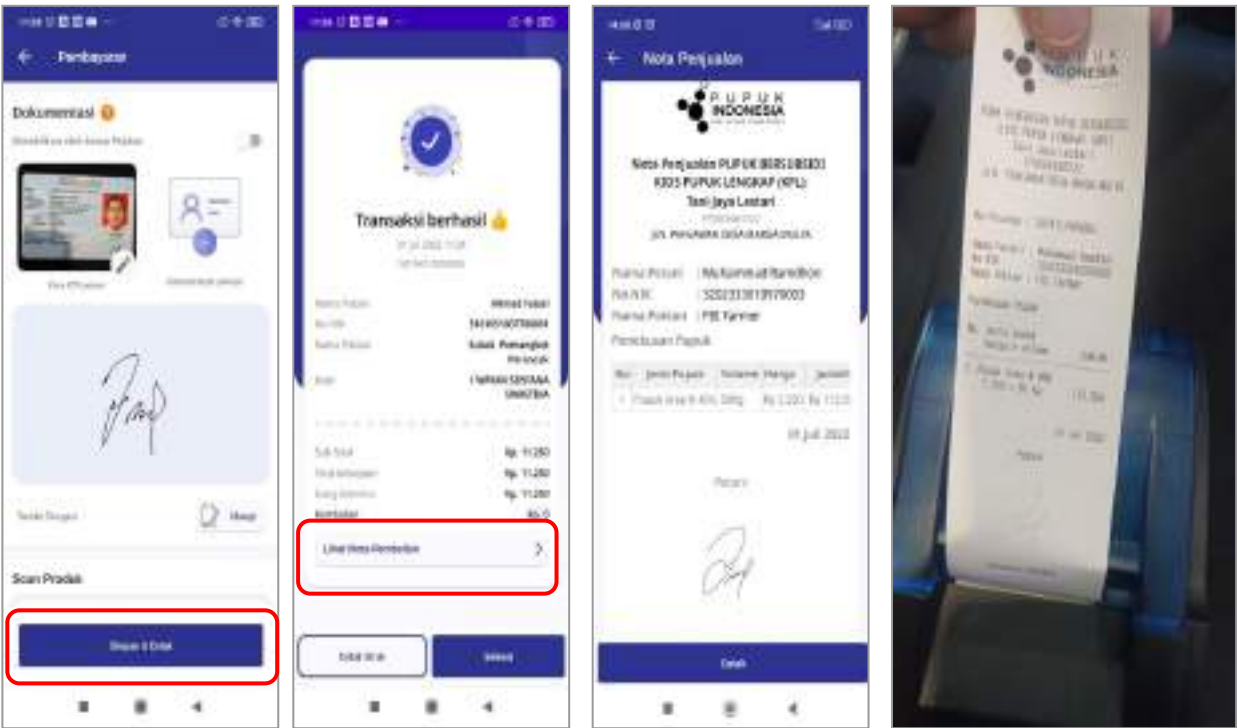


- h. Setelah penginputan jenis dan jumlah pupuk yang akan disalurkan sudah sesuai, pengguna dapat melanjutkan proses penyaluran dengan melakukan klik pada tombol “Lanjutkan”
- i. Selanjutnya, pengguna diminta untuk menginputkan jumlah yang harus dibayar oleh petani atas penebusan jenis dan jumlah pupuk tersebut dan meminta Petani untuk melakukan tanda tangan digital pada kolom “Tanda Tangan”.



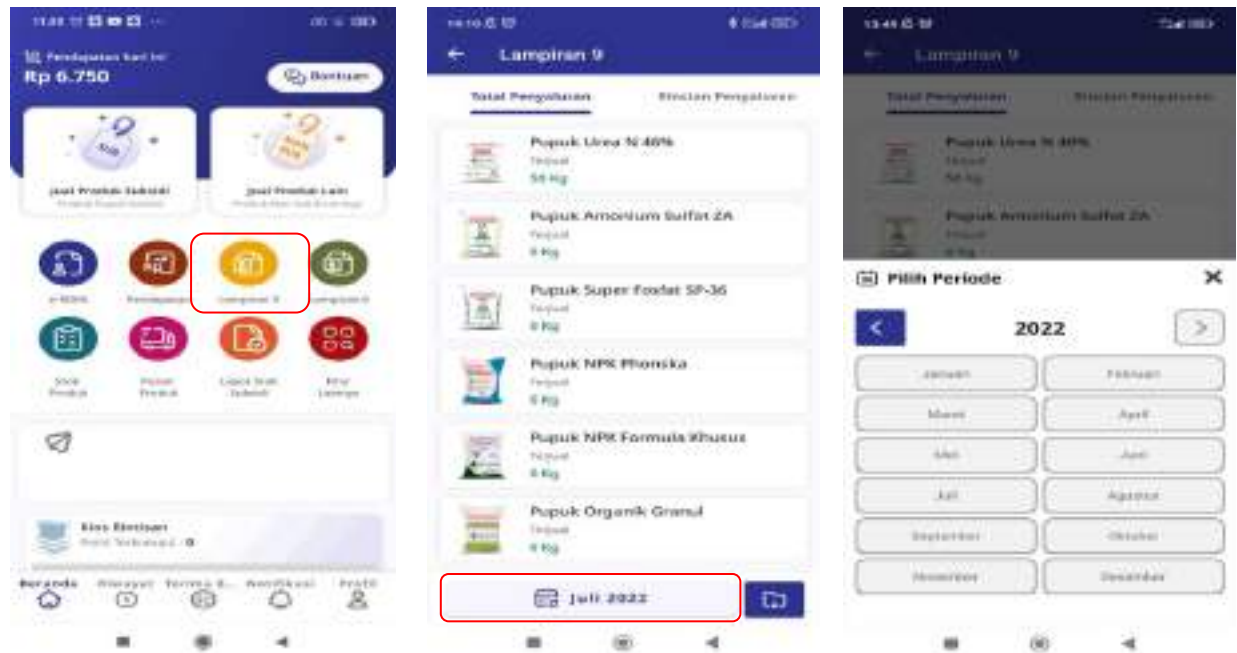
Gambar 13. Proses Input nominal yang perlu dibayarkan & Tanda Tangan Petani

- j. Setelah penginputan jumlah biaya yang harus dibayar dan tanda tangan digital telah dilakukan, pengguna dapat menyelesaikan penyaluran dengan melakukan klik tombol “Simpan & Cetak”. Kemudian, secara otomatis nota penyaluran pupuk bersubsidi akan tersimpan secara digital dan tercetak melalui printer thermal yang tersambung dengan perangkat telepon genggam pengguna melalui Bluetooth.



Gambar 14. Proses simpan dan cetak nota penyaluran

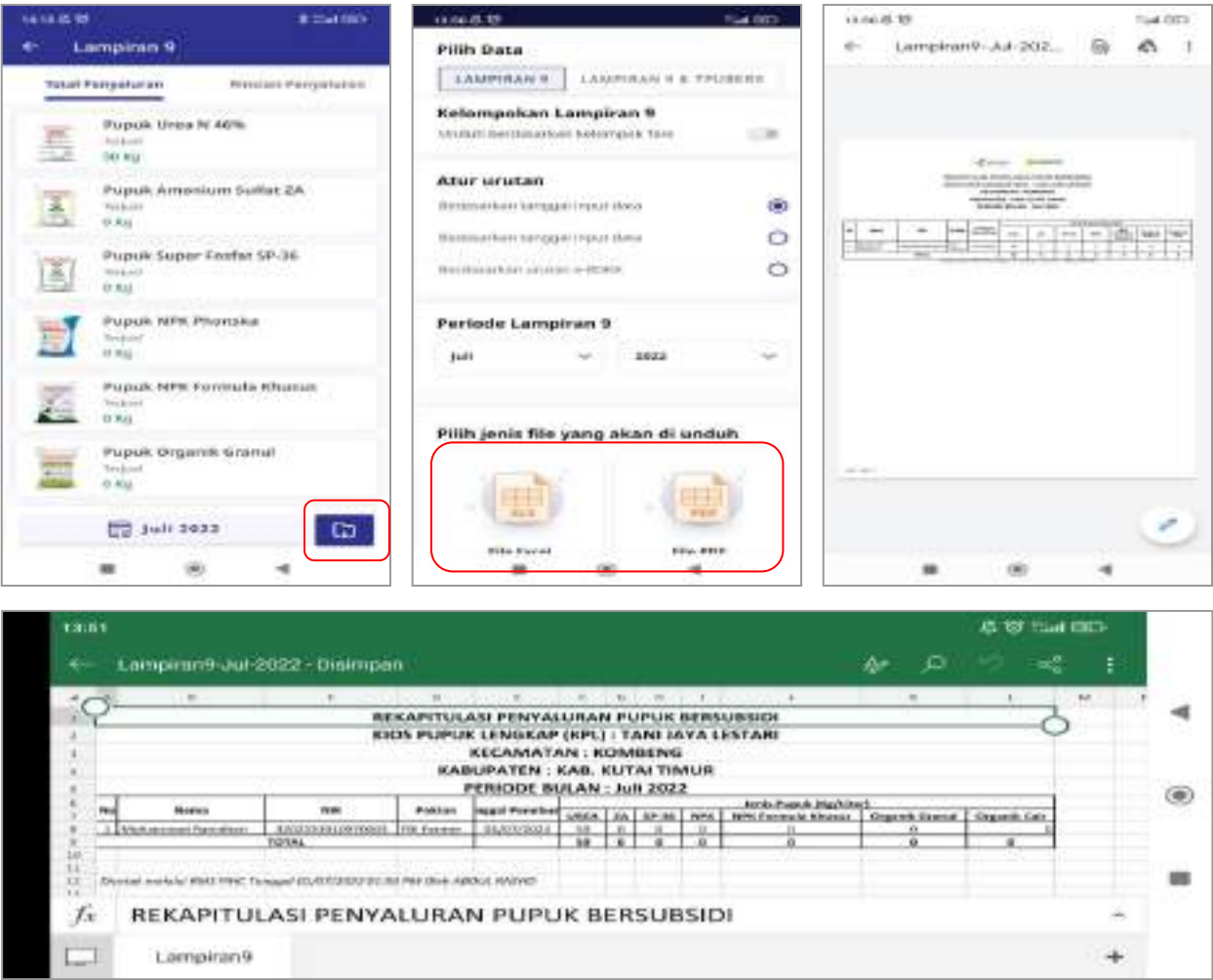
- k. Seluruh hasil penyaluran menggunakan aplikasi REKAN Kios akan secara otomatis di rekapitulasi pada aplikasi REKAN Kios dan pengguna dapat mengunduh hasil rekapitulasi tersebut pada menu *Lampiran 9* dengan cara klik menu *Lampiran 9*.
- l. Kemudian, pengguna dapat mengatur periode rekapitulasi penyaluran yang akan diunduh dengan melakukan klik tombol “Bulan” dan “Tahun”.



Gambar 15. Rekapitulasi penyaluran

- m. Selanjutnya, pengguna klik tombol “Unduh” dan memilih jenis file yang akan diunduh oleh pengguna (jenis file excel atau pdf).





Gambar 16. Unduh rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi

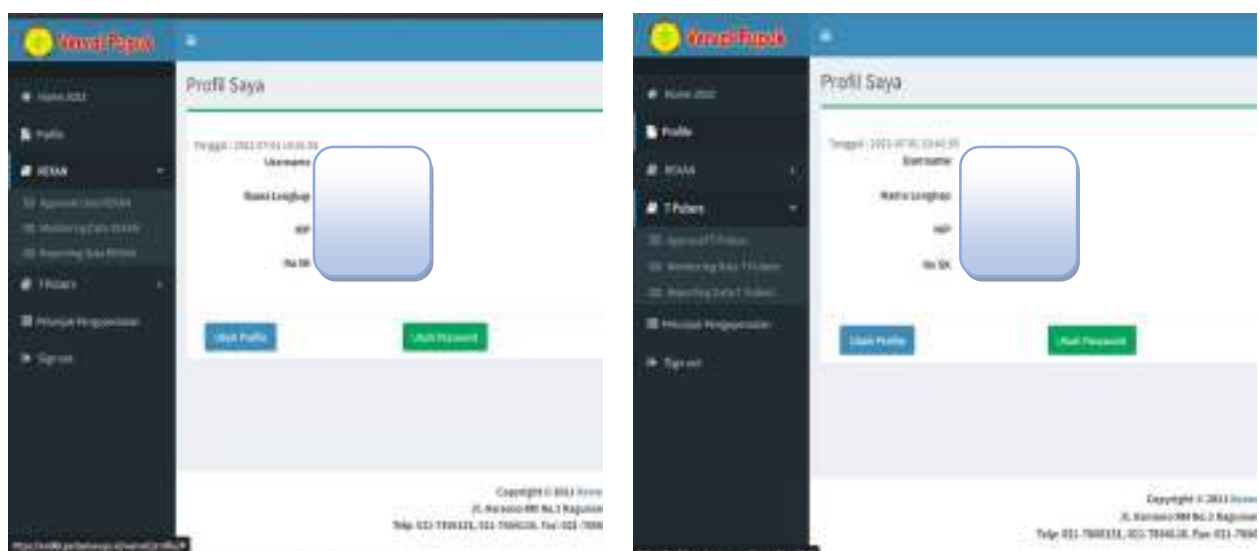
3. Tata Cara Penggunaan SI Verval (Tim Verval)

Tim verval kecamatan melakukan verifikasi dan validasi transaksi penebusan yang telah diinput oleh kios pengecer melalui situs web SI Verval. Melalui situs ini pula, tim pembina kabupaten/kota dan provinsi dapat melakukan monitoring dan melihat laporan dari tim verval. Berikut ini langkah-langkah penggunaannya :

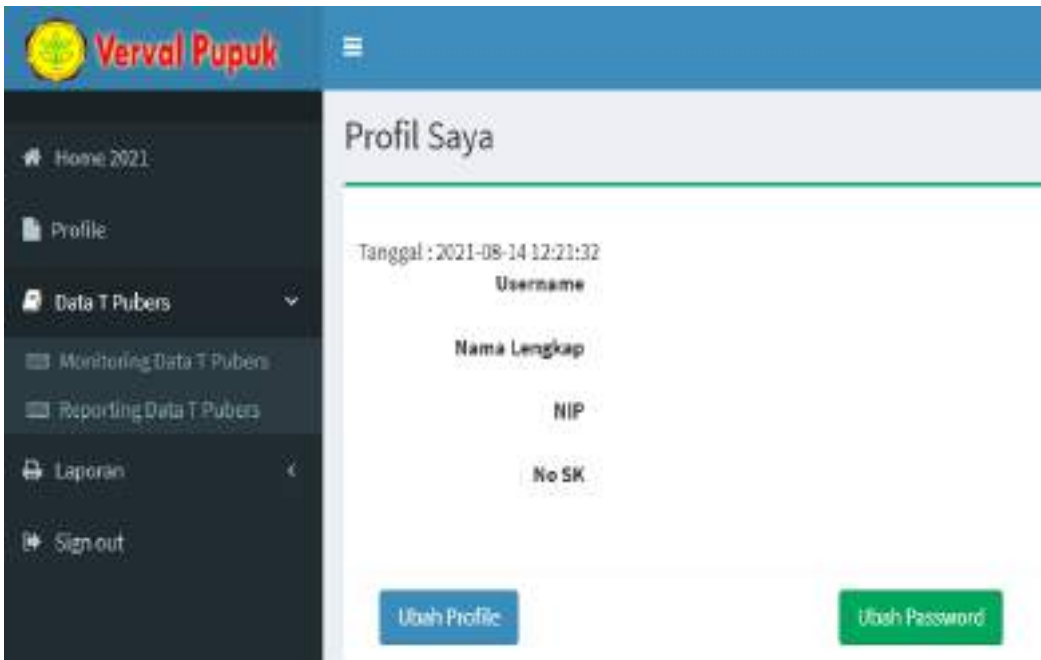


Gambar 17. Halaman situs web SI Verval

- a. Pertama-tama pengguna perlu mengakses <https://e-RDCK.pertanian.go.id/verval/>. Kemudian, isi username dan password serta memilih tahun penyaluran pupuk bersubsidi.
- b. Selanjutnya, pengguna mengklik login untuk masuk ke dalam SI Verval.
- c. Kemudian muncul tampilan halaman depan dan menu pengguna SI Verval. Berikut penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada akun user:
  - Profile : Mengisi data petugas Verifikasi dan Validasi Tim Kecamatan.
  - Rekan : Melakukan aksi persetujuan/penolakan (*approval*), pengawasan (*monitoring*), serta melihat laporan berdasarkan statusnya (*reporting*) untuk data yang diinput oleh kios melalui aplikasi Rekan. Menu ini hanya dapat diakses pada wilayah *piloting* penggunaan aplikasi Rekan.
  - T-Pubers : Melakukan aksi persetujuan/penolakan (*approval*), pengawasan (*monitoring*), serta melihat laporan berdasarkan statusnya (*reporting*) untuk data yang diinput oleh kios melalui aplikasi T-Pubers.
  - Laporan : Melihat hasil persetujuan/penolakan yang dilakukan oleh tim verval kecamatan (user tim pembina).
  - Laporan verval (bulan 1-5): Laporan hasil verval melalui metode penginputan yang dilakukan oleh tim verval kecamatan (sebelum T-Pubers).
  - Petunjuk pengoperasian.
  - Sign out : Keluar dari akun SI Verval.

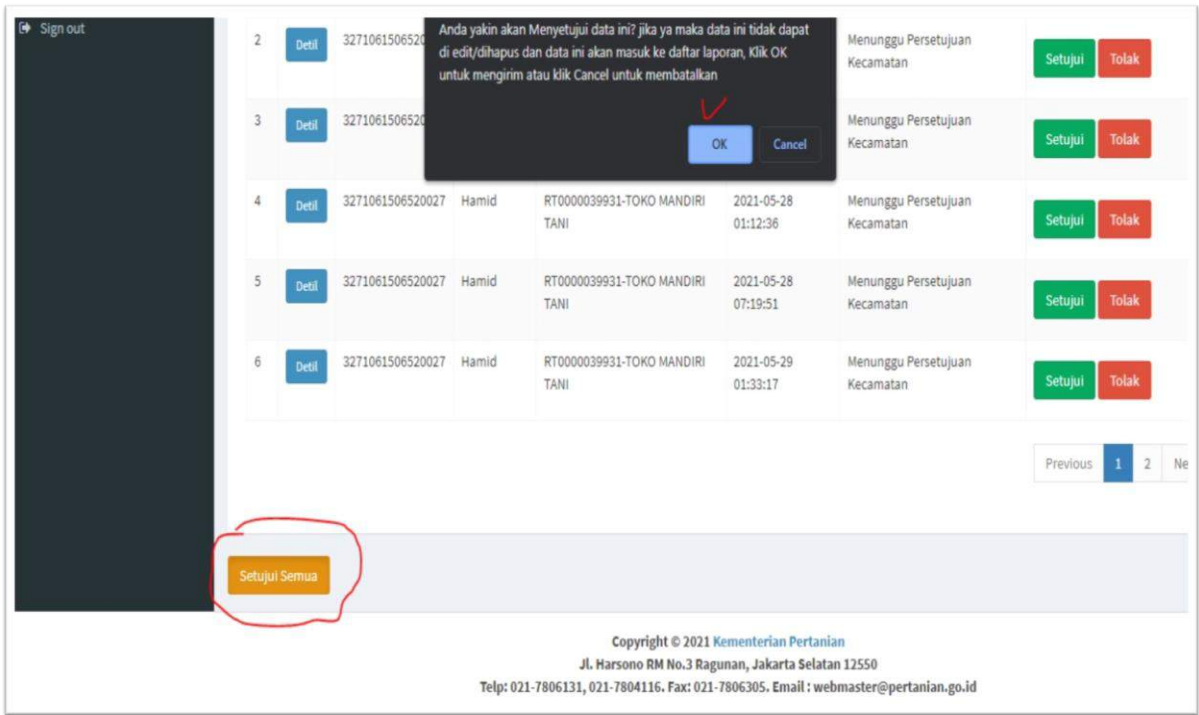


Gambar 18. Tampilan menu user tim verval kecamatan



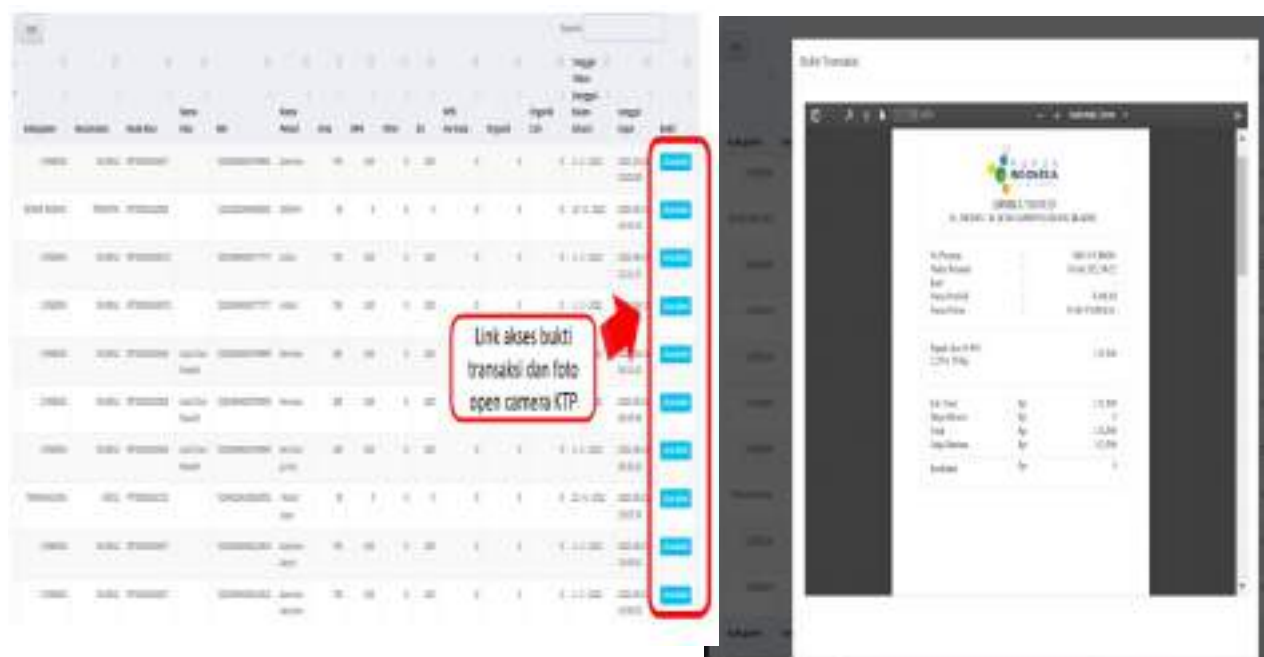
Gambar 19. Tampilan menu user tim pembina kabupaten/kota dan provinsi

- d. Setelah membuka menu “Approval T-Pubers” atau “Approval Data Rekan”, pilih data transaksi penebusan kios yang telah diinput dalam filter kios.
- e. Kemudian, tim verval kecamatan dapat melakukan persetujuan dengan mengklik tombol “Setujui (Hijau)” atau melakukan penolakan dengan mengklik tombol “Tolak (Merah)”. Pengguna juga dapat menyetujui seluruh data transaksi penebusan dengan mengklik “Setujui semua (Oranye)”.



Gambar 20. Proses persetujuan tim verval kecamatan

f. Untuk wilayah *piloting* menggunakan aplikasi Rekan, bukti transaksi dapat diakses pada aplikasi Verval pada menu “Bukti Transaksi”



Gambar 21. Bukti Transaksi penebusan

g. Jika ingin melihat secara rinci transaksi penebusan, maka pengguna dapat mengklik tombol “Detil (Biru)”.

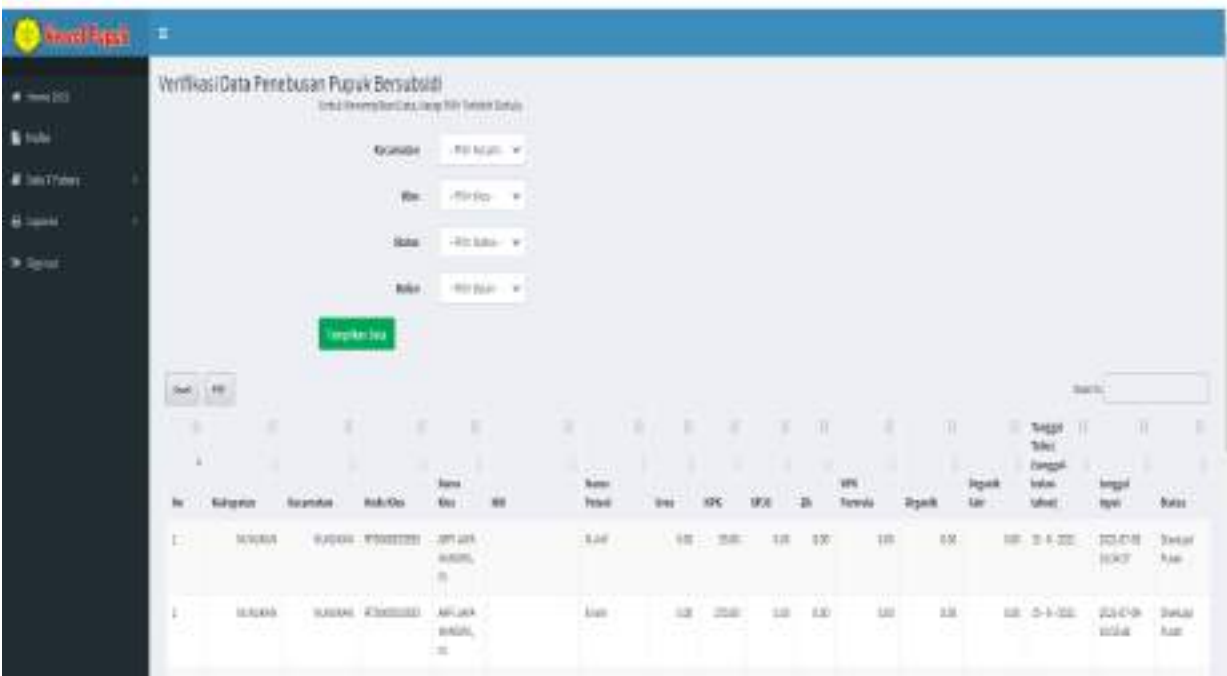


Gambar 22. Data transaksi penebusan pupuk salah satu petani

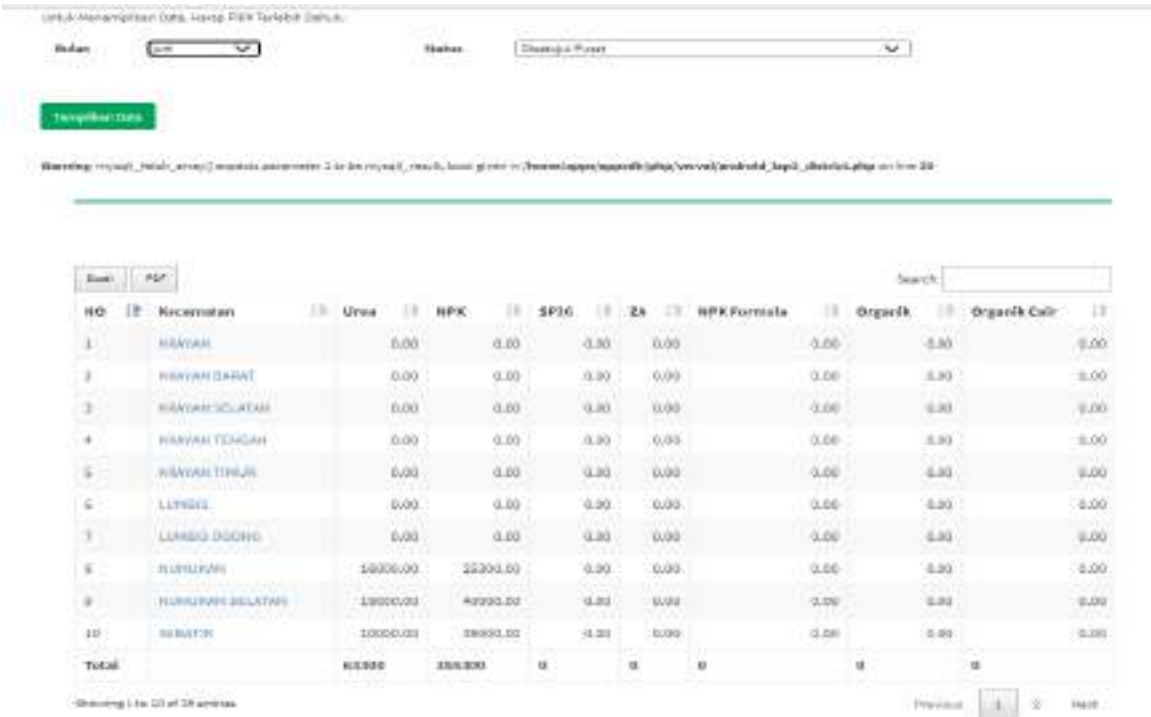
- h. Ketika mengakses menu “Monitoring Data T-Pubers” atau “Monitoring Data Rekan”, terlebih dahulu pilih provinsi (tim veral pusat), kabupaten (tim pembina provinsi), kecamatan (tim pembina kabupaten), kios, status, dan bulan transaksi penebusan.
- i. Ketika mengakses menu “Reporting Data T-Pubers” atau “Reporting Data Rekan”, terlebih dahulu pilih bulan dan status transaksi penebusan.

j. Adapun status verifikasi dan validasi melalui e-verval adalah sebagai berikut :

- Menunggu Persetujuan Tim Verval Kecamatan
- Ditolak Tim Verval Kecamatan
- Disetujui Tim Verval Kecamatan (Menunggu Persetujuan Pusat)
- Ditolak Tim Pusat
- Disetujui Tim Pusat



Gambar 23. Tampilan halaman Monitoring Data T-Pubers atau Monitoring Data Rekan



Gambar 24. Tampilan halaman Reporting Data T-Pubers atau Reporting Data Rekan

Lampiran 8.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (PRODUSEN)

NOMOR : .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan ..... tahun ..... adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT ..... baik secara formal maupun material.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2022

Produsen PT .....

*ttd,materai dan stempel*

Nama

Lampiran 9.

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK  
BERSUBSIDI TIM PUSAT

|                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|--|
| PRODUSEN .....                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| PERIODE BULAN ..... TAHUN .....                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| Pada hari ..... tanggal ..... bertempat di ..... telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut : |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 1. Volume Penyaluran                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| No                                                                                                                                                  | Jenis Pupuk                      | Usulan                                                                                                                                         | Koreksi               |                                 | Hasil Verifikasi & Validasi |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                | Dokumen               | Lapangan                        |                             |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  | Ton/liter                                                                                                                                      | Ton/liter             | Ton/liter                       | Ton/liter                   |          |                              |                             |  |
| 1                                                                                                                                                   | Urea                             |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 2                                                                                                                                                   | SP 36                            |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 3                                                                                                                                                   | ZA                               |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 4                                                                                                                                                   | NPK                              |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 5                                                                                                                                                   | NPK Formula Khusus (untuk kakao) |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 6                                                                                                                                                   | Organik Granul                   |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 7                                                                                                                                                   | Organik Cair                     |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| Total                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 2. Nilai dalam Rupiah                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| No                                                                                                                                                  | Jenis Pupuk                      | HPP<br>(Rp/Ton/liter)                                                                                                                          | HET<br>(Rp/Ton/liter) | Nilai Subsidi<br>(Rp/Ton/liter) | Usulan                      | Koreksi  |                              | Hasil Verifikasi & Validasi |  |
|                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             | Dokumen  | Lapangan                     |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 | Rp                          | Rp       | Rp                           | Rp                          |  |
| 1                                                                                                                                                   | Urea                             |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 2                                                                                                                                                   | SP 36                            |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 3                                                                                                                                                   | ZA                               |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 4                                                                                                                                                   | NPK                              |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 5                                                                                                                                                   | NPK Formula Khusus (untuk kakao) |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 6                                                                                                                                                   | Organik Granul                   |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| 7                                                                                                                                                   | Organik Cair                     |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| Total                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| Informasi tambahan yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut :                                                                               |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| - Dasar Tagihan                                                                                                                                     |                                  | : Disisi dengan Surat usulan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero)                                                                              |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  | : Disisi dengan Surat Direksi Produsen Pupuk                                                                                                   |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| - Dokumen Penagihan                                                                                                                                 |                                  | : Disisi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero)                                                      |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  | : Disisi dengan Surat Kuasa Penagihan Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) ke Direksi Produsen pupuk                                             |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  | : Disisi dengan Surat Penyampaian Tagihan dari PT Pupuk Indonesia (Persero)                                                                    |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  | : Disisi dengan Surat Tagihan dari produsen pupuk                                                                                              |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  | : Disisi dengan Dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Kecamatan |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| - Metode Verifikasi                                                                                                                                 |                                  | : Disisi dengan Membandingkan usulan penagihan dengan perhitungan dokumen penagihan dan/atau hasil verifikasi lapangan                         |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| - Keterangan koreksi                                                                                                                                |                                  | : Disisi dengan koreksi hasil verifikasi dan validasi                                                                                          |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  | :                                                                                                                                              |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| - Volume dan HET pupuk bersubsidi mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian No .....                                                                   |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| - HPP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor .....                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| - Pagu subsidi berdasarkan SP DIPA Nomor .....                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| - Nilai Subsidi = HPP - HET                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
| Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.                                                                        |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |                       |                                 |                             |          |                              |                             |  |
|                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                |                       | TIM VERIFIKASI                  |                             |          | PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) |                             |  |
| 1                                                                                                                                                   | (.....)                          | 10                                                                                                                                             |                       | (.....)                         |                             |          |                              |                             |  |
| 2                                                                                                                                                   |                                  | (.....)                                                                                                                                        | 11                    | (.....)                         |                             | (.....)  |                              |                             |  |
| 3                                                                                                                                                   | (.....)                          | 12                                                                                                                                             |                       | (.....)                         |                             |          |                              |                             |  |
| 4                                                                                                                                                   |                                  | (.....)                                                                                                                                        | 13                    | (.....)                         |                             | PRODUSEN |                              |                             |  |
| 5                                                                                                                                                   | (.....)                          | 14                                                                                                                                             |                       | (.....)                         |                             |          |                              |                             |  |
| 6                                                                                                                                                   |                                  | (.....)                                                                                                                                        | 15                    | (.....)                         |                             | (.....)  |                              |                             |  |
| 7                                                                                                                                                   | (.....)                          | 16                                                                                                                                             |                       | (.....)                         |                             |          |                              |                             |  |
| 8                                                                                                                                                   |                                  | (.....)                                                                                                                                        | 17                    | (.....)                         |                             |          |                              |                             |  |
| 9                                                                                                                                                   | (.....)                          | 18                                                                                                                                             |                       | (.....)                         |                             |          |                              |                             |  |

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM  
PUSAT

Pada hari *...(diisi hari).....* tanggal *...(diisi tgl, bulan, tahun).....* telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi *...(diisi nama provinsi)....* Kabupaten *...(diisi nama Kabupaten)....* Kecamatan *...(diisi nama Kecamatan).....* , Desa *.....(diisi nama Desa).....* Periode *.....(diisi bulan dan tahun)...* sampai dengan *.....(diisi bulan dan tahun)...* dari Produsen ..... dan Distributor..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

| No | Penyaluran                                  | Jenis Pupuk |       |    |     |                                        |                |              |
|----|---------------------------------------------|-------------|-------|----|-----|----------------------------------------|----------------|--------------|
|    |                                             | Urea        | SP-36 | ZA | NPK | NPK<br>Formula Khusus<br>(untuk kakao) | Organik Granul | Organik Cair |
| 1  | Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi |             |       |    |     |                                        |                |              |
| 2  | Koreksi                                     |             |       |    |     |                                        |                |              |
| 3  | Hasil Verifikasi Lapangan                   |             |       |    |     |                                        |                |              |

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1

Urea

:

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 2

SP 36

:

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 3

ZA

:

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....



- 4

NPK

:

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- NPK

Formula
- 5

Khusus

:

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- (untuk

kakao)
- 6

Organik

:

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- Granul
- 7

Organik

:

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- Cair

2. Penyaluran bulan.....

(Ton/liter)

| No | Penyaluran                                           | Jenis Pupuk |       |    |     |                                              |                   |                 |
|----|------------------------------------------------------|-------------|-------|----|-----|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|    |                                                      | Urea        | SP-36 | ZA | NPK | NPK<br>Formula<br>Khusus<br>(untuk<br>kakao) | Organik<br>Granul | Organik<br>Cair |
| 1  | Data<br>Pengecer/Hasil<br>Verifikasi dan<br>Validasi |             |       |    |     |                                              |                   |                 |
| 2  | Koreksi                                              |             |       |    |     |                                              |                   |                 |
| 3  | Hasil Verifikasi<br>Lapangan                         |             |       |    |     |                                              |                   |                 |

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1

Urea

:

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 2

SP 36

:

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di

3

ZA

:

Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- NPK  
Formula
- 5 Khusus : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
(untuk Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....  
kakao)
- 6 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
Granul : Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 7 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
Cair : Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

DemikianBerita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

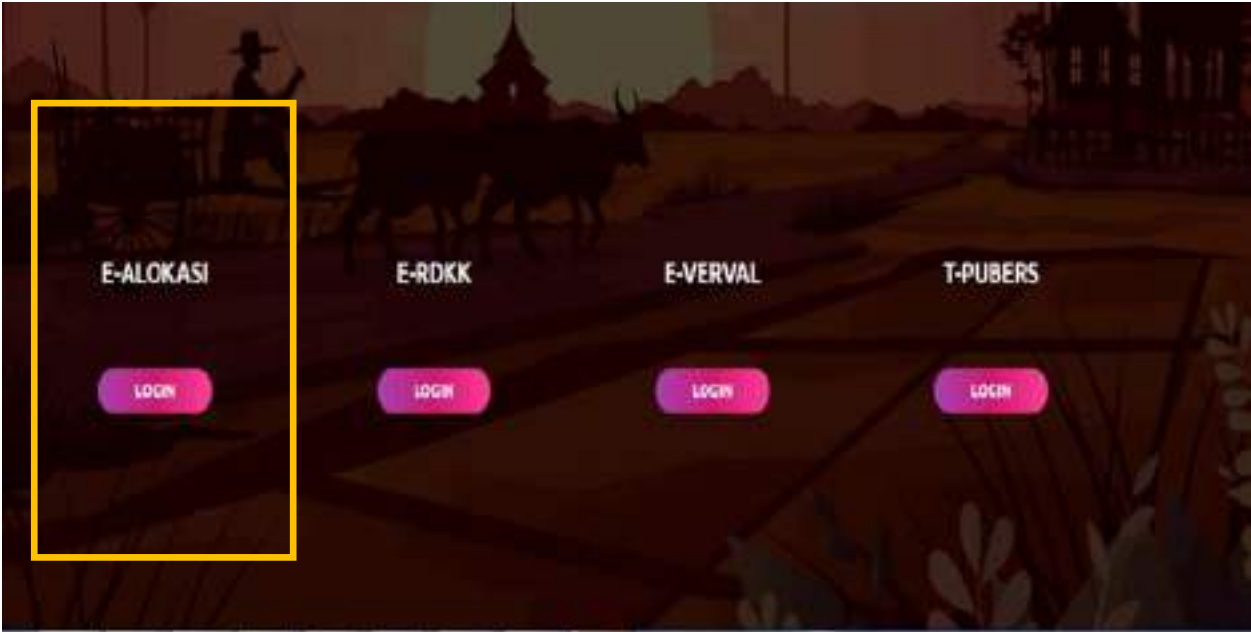
| Tim Verifikasi dan<br>Validasi Pusat | Distributor<br>.....    | Wakil Produsen<br>.....    |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.                                   | 1.                      | 1.                         |
| (Nama dan Tanda<br>Tangan)           | (Nama dan Tanda Tangan) | (Nama dan Tanda<br>Tangan) |
| 2.                                   | 2.                      | 2.                         |
| (Nama dan Tanda<br>Tangan)           | (Nama dan Tanda Tangan) | (Nama dan Tanda<br>Tangan) |
| 3.                                   |                         | Kios Pengecer<br>.....     |
| (Nama dan Tanda<br>Tangan)           |                         | (Nama dan Tanda<br>Tangan) |

Diketahui,

| Tim Verval Kecamatan<br>..... | Tim Pembina<br>.....       |
|-------------------------------|----------------------------|
| (Nama dan Tanda<br>Tangan)    | (Nama dan Tanda<br>Tangan) |

Lampiran 11. Tata Cara Penginputan Sistem e-Alokasi

Penetapan alokasi dilakukan melalui sistem e-Alokasi yang terdiri dari penetapan alokasi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sistem e-Alokasi dapat diakses melalui portal pupuk bersubsidi yaitu: [pupukbersubsidi.pertanian.go.id](http://pupukbersubsidi.pertanian.go.id) seperti yang tampak pada Gambar 25. Setelah klik login pada menu e-Alokasi akan muncul tampilan halaman utama seperti Gambar 26.



Gambar 25. Halaman utama portal pupuk bersubsidi



Gambar 26. Halaman utama e-Alokasi

Terdapat dua proses utama dalam mekanisme penetapan alokasi melalui sistem e-Alokasi, yaitu 1) Penginputan Alokasi dan 2) Verifikasi dan Validasi Berjenjang.

A. Penginputan Alokasi

1. User Admin Pusat

User admin pusat digunakan untuk menetapkan alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat berupa alokasi per provinsi. Berikut ini menu yang terdapat pada user admin pusat :

- Ringkasan : menu ini digunakan untuk melihat ringkasan data alokasi yang sudah diinput oleh user.
- Alokasi : menu ini digunakan untuk menginput data alokasi ke dalam sistem e-Alokasi.
- Laporan : menu ini digunakan untuk melihat, mengunduh, dan mencetak laporan hasil akhir input per provinsi.

Adapun langkah penginputan alokasi tingkat Pusat adalah sebagai berikut :

- 1) Login dengan memasukkan username dan password pada halaman utama. Kemudian, klik tombol “Log In”.
- 2) User mengunggah Keputusan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi ke dalam sistem e-Alokasi, dan selanjutnya melakukan penginputan volume alokasi.
- 3) Klik tombol alokasi pada pojok kiri atas seperti gambar di bawah ini.



- 4) Muncul tampilan menu input alokasi per provinsi per jenis pupuk seperti gambar di bawah ini.

| Input Alokasi Tahun 2021 |                      |      |     |  |             |
|--------------------------|----------------------|------|-----|--|-------------|
| No                       | Provinsi             | Unit | MTR |  | MTR Formula |
| 1                        | SUMATERA UTARA       |      |     |  |             |
| 2                        | ACEH                 |      |     |  |             |
| 3                        | SLAU                 |      |     |  |             |
| 4                        | LAMPUNG              |      |     |  |             |
| 5                        | JAMBI                |      |     |  |             |
| 6                        | SUMATERA SELATAN     |      |     |  |             |
| 7                        | BENGKULU             |      |     |  |             |
| 8                        | KEP. BANGKA BELITUNG |      |     |  |             |
| 9                        | KEPULAUAN RIAU       |      |     |  |             |
| 10                       | DKI JAKARTA          |      |     |  |             |
| 11                       | SUMATERA BARAT       |      |     |  |             |
| 12                       | JAWA TENGAH          |      |     |  |             |
| 13                       | JAWA BARAT           |      |     |  |             |
| 14                       | JAWA TIMUR           |      |     |  |             |
| 15                       | NUSA TENGGARA BARAT  |      |     |  |             |
| 16                       | NUSA TENGGARA TIMUR  |      |     |  |             |
| 17                       | BANTEN               |      |     |  |             |

Gambar 27. Menu input alokasi per provinsi

- 5) Setelah alokasi terisi semua, klik tombol “Input Alokasi”.
- 6) Alokasi pupuk per provinsi yang telah terinput ke dalam sistem akan menjadi dasar bagi provinsi dalam melakukan alokasi per kabupaten/kota. Data hasil input alokasi sudah bersifat final, kecuali jika terdapat realokasi tingkat pusat yang berdampak pada alokasi per provinsi.

## 2. User Admin Provinsi

User admin provinsi digunakan untuk menetapkan alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi berupa alokasi per kabupaten/kota. Berikut ini menu yang terdapat pada user admin pusat :

- Ringkasan : menu ini digunakan untuk melihat ringkasan data alokasi yang sudah diinput oleh user.
- Alokasi : menu ini digunakan untuk menginput data alokasi ke dalam sistem e-Alokasi.
- Laporan : menu ini digunakan untuk melihat, mengunduh, dan mencetak laporan hasil akhir input per kabupaten/kota.

Adapun langkah penginputan alokasi tingkat Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Login dengan memasukkan username dan password pada halaman utama. Kemudian, klik tombol “Log In”.
- 2) User perlu mengunggah Surat Keputusan (SK) Alokasi Tingkat Provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur ke dalam sistem e-Alokasi, dan selanjutnya melakukan penginputan volume alokasi.
- 3) Klik tombol alokasi pada pojok kiri atas seperti gambar di bawah ini.



- 4) Muncul tampilan menu input alokasi per provinsi per jenis pupuk seperti yang ditunjukkan pada Gambar 28. Volume alokasi harus sama dengan volume alokasi yang sudah diinput oleh Pusat.
- 5) Setelah alokasi terisi semua, klik tombol “Input Alokasi”.
- 6) Alokasi pupuk per kabupaten/kota yang telah terinput ke dalam sistem akan menjadi dasar bagi kabupaten/kota dalam melakukan alokasi per kecamatan. Data hasil input alokasi sudah bersifat final, kecuali jika terdapat realokasi antar provinsi yang berdampak pada alokasi per kabupaten/kota.

Teknik Dukung

ADMIN RANG

Ringkasan

Alokasi

Laporan

Input Alokasi

Input Alokasi Tahun 2023

Alokasi Kabupaten

URUGA

NPK

NPK Formula

| No    | Kecamatan         | Tipe | NIK | NIK Formula |
|-------|-------------------|------|-----|-------------|
| 1     | KADAR             |      |     |             |
| 2     | INDRAGIRI MULU    |      |     |             |
| 3     | BENGKALIS         |      |     |             |
| 4     | INDRAGIRI PULIH   |      |     |             |
| 5     | PELALUPAS         |      |     |             |
| 6     | BONGAN MENDU      |      |     |             |
| 7     | BONGAN MENDU      |      |     |             |
| 8     | SINAG             |      |     |             |
| 9     | KAYAN SINGINGI    |      |     |             |
| 10    | KEPULAUAN SERANTI |      |     |             |
| 11    | KONINPERABAU      |      |     |             |
| 12    | KONINDEME         |      |     |             |
| TOTAL |                   | 0    | 0   | 0           |

Input Alokasi

Gambar 28. Menu input alokasi per kabupaten/kota

3. User Admin Kabupaten/Kota

User admin kabupaten/kota digunakan untuk menetapkan alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota berupa alokasi per kecamatan. Berikut ini menu yang terdapat pada user admin pusat :

- Ringkasan : menu ini digunakan untuk melihat ringkasan data alokasi yang sudah diinput oleh user.
- Pengawasan : menu ini untuk melakukan pencarian NIK yang sudah masuk ke sistem, sehingga dapat diketahui NIK tertentu sudah terdaftar di wilayah mana saja.
- Alokasi : menu ini digunakan untuk menginput data alokasi ke dalam sistem e-Alokasi.
- Laporan : menu ini digunakan untuk melihat, mengunduh, dan mencetak laporan hasil akhir input per kecamatan.

Adapun langkah penginputan alokasi tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Login dengan memasukkan username dan password pada halaman utama. Kemudian, klik tombol “Log In”.
- 2) User perlu mengunggah draf Surat Keputusan (SK) Alokasi Tingkat Kabupaten/Kota yang telah membagi alokasi pupuk per kecamatan ke dalam sistem e-Alokasi untuk selanjutnya melakukan penginputan volume alokasi.
- 3) Klik tombol alokasi pada pojok kiri atas seperti gambar di bawah ini.



- 4) Muncul tampilan menu input alokasi per kecamatan per jenis pupuk seperti gambar di bawah ini. Volume alokasi kecamatan harus sama dengan volume alokasi yang sudah diinput oleh Admin Kabupaten/Kota.

| No | Kecamatan       | Urea | NPK | NPK Formula |
|----|-----------------|------|-----|-------------|
| 1  | BANGKAWANGKOTA  |      |     |             |
| 2  | KAIPAN          |      |     |             |
| 3  | TAIRANG         |      |     |             |
| 4  | SITIKOTOKAIPAN  |      |     |             |
| 5  | KUOK            |      |     |             |
| 6  | SIANGJULU       |      |     |             |
| 7  | KAIPANRETI      |      |     |             |
| 8  | KAIPANRETIHELIF |      |     |             |
| 9  | KAIPANRETIHELIT |      |     |             |
| 10 | TAIRUNG         |      |     |             |
| 11 | TAIRUNGHELIF    |      |     |             |

Gambar 29. Menu input per kecamatan

- 5) Setelah alokasi terisi semua, klik tombol input alokasi pada bagian kiri bawah menu input alokasi.
- 6) Alokasi pupuk per kecamatan yang telah terinput ke dalam sistem akan menjadi dasar bagi petugas yang menangani pupuk menyusun konsep



alokasi per petani sesuai kriteria petani yang ditetapkan dalam Permentan 10 Tahun 2022. Data hasil input alokasi sudah bersifat final, kecuali jika terdapat realokasi antar kabupaten/kota yang berdampak pada alokasi per kecamatan.

4. User Kecamatan

User admin kecamatan digunakan untuk menginput konsep alokasi pupuk bersubsidi per petani sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Permentan 10 Tahun 2022. Berikut ini menu yang terdapat pada user admin pusat :

- Ringkasan : menu ini digunakan untuk melihat ringkasan data alokasi yang sudah diinput oleh user.
- Pengawasan : menu ini untuk melakukan pencarian NIK yang sudah masuk ke sistem, sehingga dapat diketahui NIK tertentu sudah terdaftar di wilayah mana saja.
- Alokasi : menu ini digunakan untuk menginput data alokasi ke dalam sistem e-Alokasi.
- Laporan : menu ini digunakan untuk melihat, mengunduh, dan mencetak laporan hasil akhir input per kecamatan.

Adapun langkah penginputan alokasi tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Login dengan memasukkan username dan password pada halaman utama. Kemudian, klik tombol “Log In”.
- 2) Klik tombol pengajuan pada sebelah kiri halaman utama atas seperti gambar di bawah ini.



- 3) Selanjutnya pilih desa dan kelompok tani. Kemudian, klik tombol “Tampilkan Data Petani”.

Desa

-- Desa --

▼

Kelompok Tani

-- Harap Pilih Desa Terlebih Dahulu --

▼

Tampilkan Data Petani

Gambar 30. Tampilan filter desa dan kelompok tani pada menu pengajuan

4) Muncul tampilan data petani dan kelompok tani yang dipilih. Data tersebut berasal dari Simluhtan.

Carilah data berdasarkan nama dan NIK

| No | Aksi                                         | Provinsi | Kabupaten   | Kecamatan | Desa     | Perumahan       | Pokokan | Depot/Bar | Nama Petani  | NIK              | Kategori              | Luas Lahan (ha) | Jenis Kelamin | Alamat  | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
|----|----------------------------------------------|----------|-------------|-----------|----------|-----------------|---------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|--------------|-----------|
| 1  | <input type="button" value="Input Alokasi"/> | Riau     | Kab. Kampar | Kampar    | ARR TRIS | Wahid Rasyid SP | ONGKIN  |           | Enna Suryadi | 1401005106090001 | Pesirih dan Penggarap | 0,25            | perempuan     | Airiris | ARR TRIS     | 4-6-1988  |
| 2  | <input type="button" value="Input Alokasi"/> | Riau     | Kab. Kampar | Kampar    | ARR TRIS | Wahid Rasyid SP | ONGKIN  |           | Zaini        | 140100400750005  | Pesirih dan Penggarap | 0,25            | perempuan     | Airiris | ARR TRIS     | 6-3-1975  |
| 3  | <input type="button" value="Input Alokasi"/> | Riau     | Kab. Kampar | Kampar    | ARR TRIS | Wahid Rasyid SP | ONGKIN  |           | Nanda        | 1401004109050005 | Pesirih dan Penggarap | 0,25            | perempuan     | Airiris | ARR TRIS     | 5-3-1981  |
| 4  | <input type="button" value="Input Alokasi"/> | Riau     | Kab. Kampar | Kampar    | ARR TRIS | Wahid Rasyid SP | ONGKIN  |           | Kora Yuli    | 1401004104090001 | Pesirih dan Penggarap | 0,25            | perempuan     | Airiris | ARR TRIS     | 14-1-1988 |
| 5  | <input type="button" value="Input Alokasi"/> | Riau     | Kab. Kampar | Kampar    | ARR TRIS | Wahid Rasyid SP | ONGKIN  |           | Nurhasani    | 1401006000330001 | Pesirih dan Penggarap | 0,25            | perempuan     | Airiris | ARR TRIS     | 20-2-1985 |
| 6  | <input type="button" value="Input Alokasi"/> | Riau     | Kab. Kampar | Kampar    | ARR TRIS | Wahid Rasyid SP | ONGKIN  |           | Nanda        | 1401004001050002 | Pesirih dan Penggarap | 0,25            | perempuan     | Airiris | ARR TRIS     | 2-1-1983  |

Gambar 31. Tampilan menu input alokasi per petani

5) Untuk mengisi alokasi per petani, klik “Input Alokasi Petani”.

6) Kemudian akan muncul menu input alokasi per petani sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 32. Volume alokasi tidak dapat diisi melebihi volume alokasi kecamatan yang sudah ditetapkan oleh Admin Kabupaten/Kota.

7) Setelah penginputan alokasi per petani selesai, klik kata “Simpan”

Luas Lahan (ha)

0,25

Luas Tanam MT 2 yang tersisa

0,25 ha

Luas Tanam MT 2 (ha)

Komoditas MT 2

-- Pilih Komoditas --

Urea MT 2

NPK MT 2

NPK Formula Khusus MT 2

Luas Lahan (ha)

0,25

Luas Tanam MT 3 yang tersisa

0,25 ha

Luas Tanam MT 3 (ha)

Komoditas MT 3

-- Pilih Komoditas --

Urea MT 3

NPK MT 3

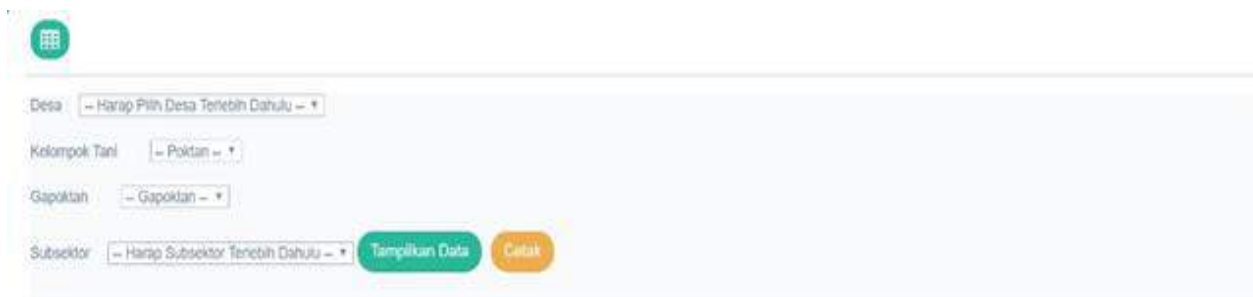
NPK Formula Khusus MT 3

Gambar 32. Menu input alokasi per petani

- 8) Selanjutnya pilih filter desa dan kelompok tani. Kemudian, klik tombol “Tampilkan Data Petani”. Setelah diklik, data alokasi per kecamatan diunduh dan disimpan oleh Admin Kecamatan. Data inilah yang menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi bagi masing-masing petani.
- 9) Untuk melakukan pencetakan data alokasi, klik tombol “Cetak Data” seperti di bawah ini.



- 10) Kemudian, akan muncul tampilan seperti Gambar 33. Isi filter desa, kelompok tani, gapoktan, dan subsektor. Lalu, klik “Tampilkan Data” untuk melihat hasil input alokasi. Apabila data tersebut ingin dicetak, klik “Cetak Data”.



Gambar 33. Tampilan fitur menu cetak alokasi

## B. Verifikasi dan Validasi Berjenjang

Setelah admin kecamatan melakukan penginputan konsep alokasi per petani, dilakukan proses verifikasi dan validasi terhadap hasil tersebut. Verifikasi dan validasi dilakukan melalui proses pengesahan hasil penginputan alokasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota. Berikut ini merupakan jenis user :

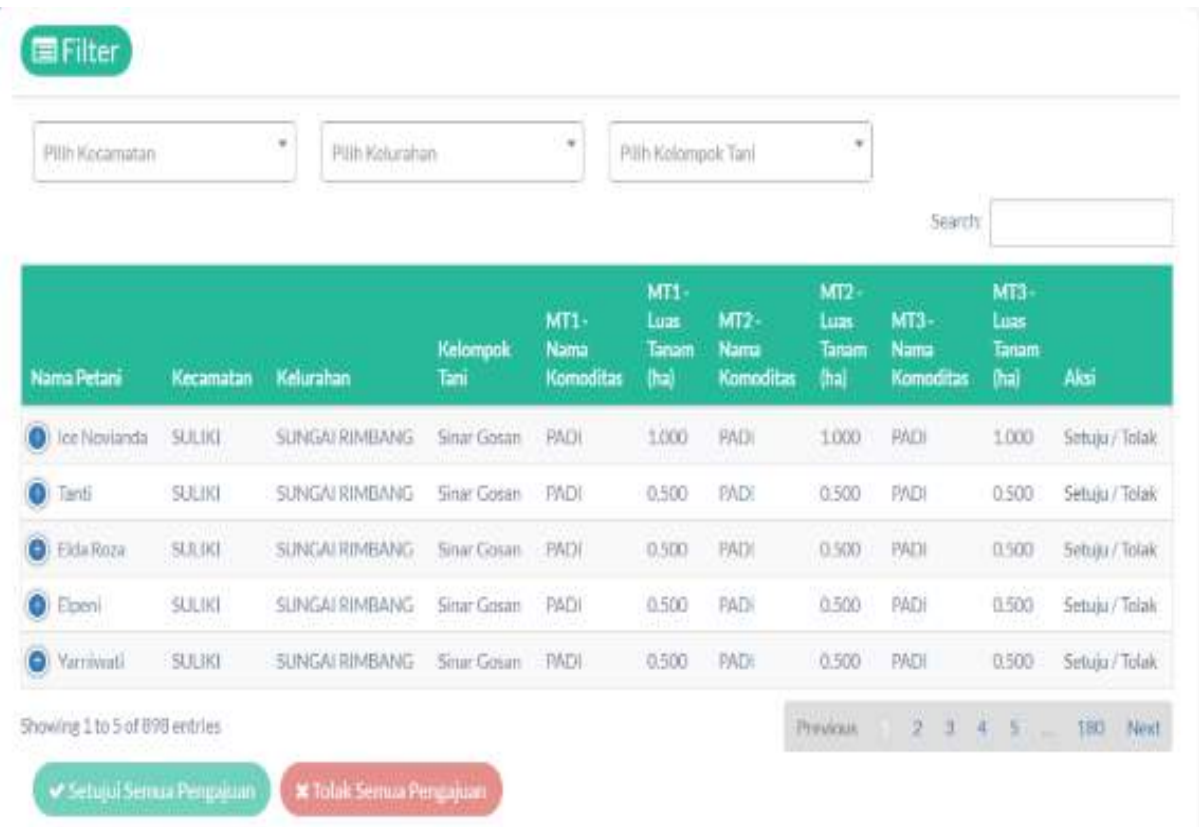
1. User Koordinator Penyuluh
2. User Kepala Seksi yang menangani pupuk
3. User Kepala Bidang yang menangani pupuk
4. User Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
5. User Bupati/Walikota

Menu yang terdapat pada kelima user tersebut sama, yakni sebagai berikut :

- Ringkasan : menu ini digunakan untuk melihat ringkasan data alokasi yang telah diinput oleh user.
- Persetujuan : menu ini untuk melakukan persetujuan atau penolakan terhadap hasil input alokasi per petani. Terdapat tiga filter yang muncul

dalam menu ini, yaitu filter kelompok tani, filter desa/kelurahan, dan filter kecamatan. Filter kelompok tani dan kelurahan muncul di semua user. Sedangkan filter kecamatan baru muncul pada user Kepala Seksi hingga user Bupati/Walikota. Adapun fitur-fitur yang terdapat dalam menu ini adalah sebagai berikut :

- a) Persetujuan seluruh usulan alokasi petani
- b) Penolakan seluruh usulan alokasi petani
- c)Persetujuan per NIK alokasi petani
- d) Penolakan per NIK alokasi petani



Gambar 34. Tampilan menu persetujuan alokasi

Pada saat Bupati/Walikota melakukan proses validasi, akan muncul Lembar Pengesahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023. User harus mengunduh lembar pengesahan tersebut sebagai bukti penginputan alokasi pada sistem telah sesuai dengan SK yang telah ditandatangani Bupati/Walikota (Lampiran 12). Lembar pengesahan ini diperlukan sebagai bukti validasi hasil input alokasi per kabupaten/kota. Setelah tervalidasi melalui lembar pengesahan, data hasil input alokasi sudah bersifat final, kecuali jika terdapat realokasi antar kabupaten/kota yang berdampak pada alokasi per kecamatan.

Lampiran 12. Lembar Pengesahan Alokasi Pupuk Kabupaten/Kota

KOP SURAT

LEMBAR PENGESAHAN  
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Telah disahkan alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2023 di Kabupaten/Kota ....., sebagaimana berikut:

| NO    | KECAMATAN | TOTAL ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI (TON) |     |                    |
|-------|-----------|--------------------------------------|-----|--------------------|
|       |           | UREA                                 | NPK | NPK FORMULA KHUSUS |
| 1     |           |                                      |     |                    |
| 2     |           |                                      |     |                    |
| 3     |           |                                      |     |                    |
| 4     |           |                                      |     |                    |
| 5     |           |                                      |     |                    |
| 6     |           |                                      |     |                    |
| 7     |           |                                      |     |                    |
| 8     |           |                                      |     |                    |
| 9     |           |                                      |     |                    |
| 10    |           |                                      |     |                    |
| 11    |           |                                      |     |                    |
| 12    |           |                                      |     |                    |
| 13    |           |                                      |     |                    |
| 14    |           |                                      |     |                    |
| 15    |           |                                      |     |                    |
| 16    |           |                                      |     |                    |
| 17    |           |                                      |     |                    |
| 18    |           |                                      |     |                    |
| 19    |           |                                      |     |                    |
| 20    |           |                                      |     |                    |
| 21    |           |                                      |     |                    |
| 22    |           |                                      |     |                    |
| 23    |           |                                      |     |                    |
| 24    |           |                                      |     |                    |
| 25    |           |                                      |     |                    |
| 26    |           |                                      |     |                    |
| 27    |           |                                      |     |                    |
| 28    |           |                                      |     |                    |
| 29    |           |                                      |     |                    |
| 30    |           |                                      |     |                    |
| 31    |           |                                      |     |                    |
| 32    |           |                                      |     |                    |
| 33    |           |                                      |     |                    |
| 34    |           |                                      |     |                    |
| TOTAL |           | -                                    | -   | -                  |

Kabupaten/Kota ..... Tgl/Bln/Tahun  
Bupati/Walikota.....

TTD

Keterangan:  
Seluruh data yang terdapat dalam sistem e-Alokasi menjadi tanggungjawab pihak yang mengesahkan

Lampiran 13. Surat Kuasa Penebusan Pupuk Bersubsidi

**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Anggota Kelompok Tani (Sebagaimana Tabel Penebusan)

Selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**.

Bersama dengan surat ini memberikan kuasa kepada:

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Alamat :  
No. KTP :  
No. HP :  
Nama Kelompok Tani :  
Jabatan Kelompok Tani :

Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

Dengan ini saya selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa selaku ..... (status hubungan)..... agar dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios ..... dengan rincian sebagaimana berikut:

| No  | Nama Petani | NIK | Jumlah Penebusan (Kg) |     |                    | Alasan | Tanda Tangan |
|-----|-------------|-----|-----------------------|-----|--------------------|--------|--------------|
|     |             |     | Urea                  | NPK | NPK Formula Khusus |        |              |
| 1   |             |     |                       |     |                    |        |              |
| 2   |             |     |                       |     |                    |        |              |
| 3   |             |     |                       |     |                    |        |              |
| dst |             |     |                       |     |                    |        |              |

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat digunakan sebagai mana mestinya.

....., Tgl/Bulan/Tahun

A.n Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

*Materai*

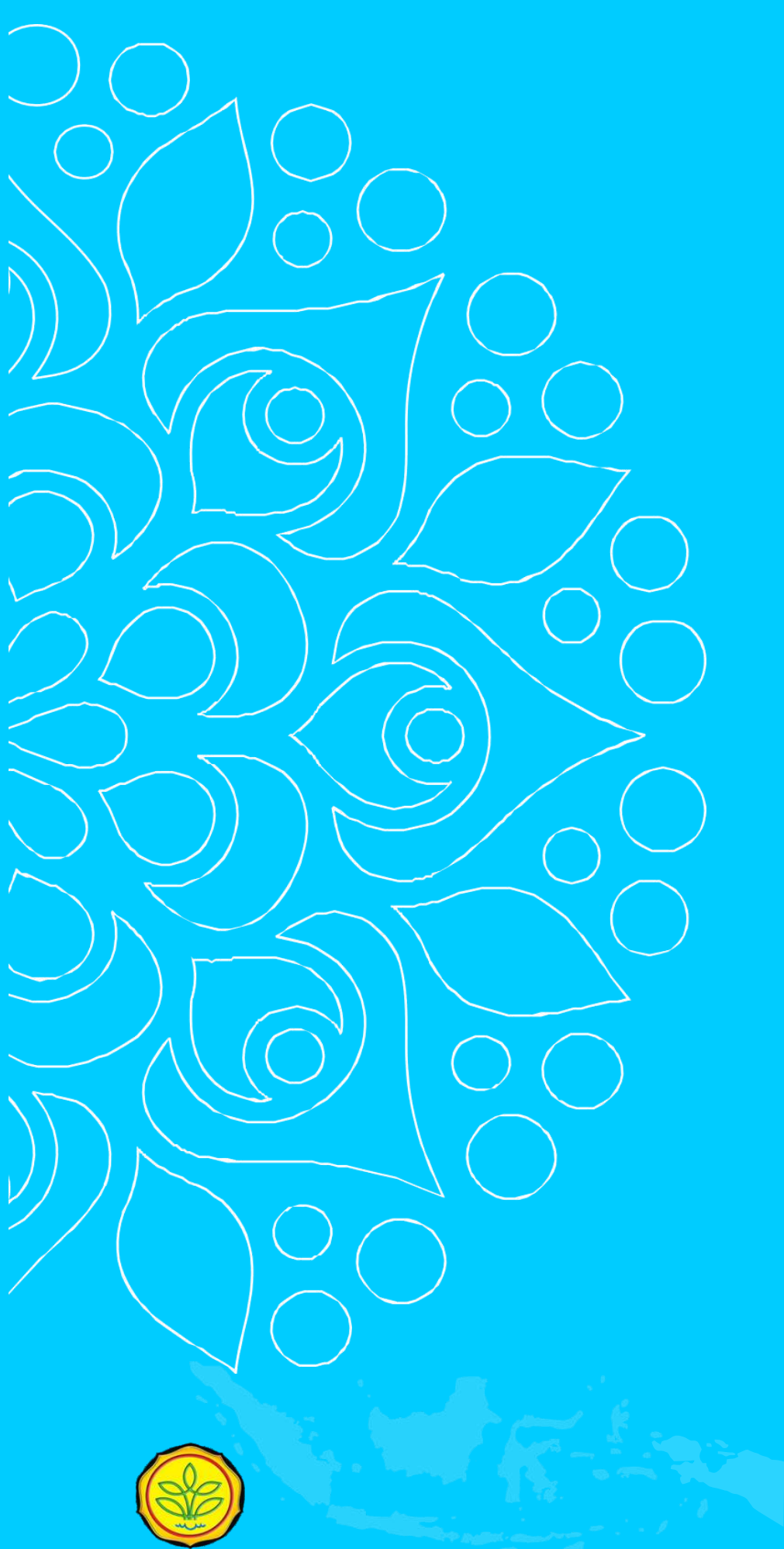
(Nama jelas)

(Nama Jelas)

Mengetahui  
Penyuluh Kecamatan

.....

(Nama jelas)



**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,  
Ragunan - Jakarta Selatan 12550  
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>